



# PaninBank

**PT BANK PAN INDONESIA Tbk.**

Gedung Bank Panin Pusat  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340  
Email: panin@panin.co.id

[www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024

# INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif : 27 Juni 2024 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Oktober 2024  
Masa Penawaran Umum : 30 September - 3 Oktober 2024 Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 8 Oktober 2024  
Tanggal Penjatahan : 4 Oktober 2024 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 9 Oktober 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PAN INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PaninBank

**PT BANK PAN INDONESIA Tbk**

disingkat PT Bank Panin Tbk

Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Gedung Bank Panin Pusat  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340  
www.panin.co.id  
Email: panin@panin.co.id

**Kantor Cabang**  
1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang, 459 Kantor Cabang Pembantu,  
dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024**

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 ("OBLIGASI")**

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.910.000.000.000,- (TIGA TRILIUN SEMBILAN RATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2025. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Oktober 2029. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)  
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN**

**PENTING UNTUK DI PERHATIKAN**

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG PERDATA.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. DIMANA RISIKO KREDIT DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):  
**AA (Double A)**

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia  
**PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

PaninSekuritas

EvergreenSekuritas

true friend Korea Investment & Sekuritas Indonesia

Sucor Sekuritas



PT PANIN SEKURITAS Tbk  
(terafiliasi)

PT EVERGREEN  
SEKURITAS INDONESIA

PT KOREA INVESTMENT  
AND SEKURITAS  
INDONESIA

PT SUCOR SEKURITAS

PT ALDIRACITA  
SEKURITAS  
INDONESIA

**PENAWARAN EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)  
WALI AMANAT**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024

**PT Bank Pan Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV kepada Otoritas Jasa keuangan (“**OJK**”) di Jakarta, dengan Surat No. 039/DIR/OJK/24 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal: Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”). Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi efektif berdasarkan Surat OJK No. S-85/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 (“**Obligasi**”) dengan Jumlah Pokok sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, kecuali PT Panin Sekuritas Tbk merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN “OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK INDONESIA YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO. 49/2020.**



## DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	xiv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	16
III. PERNYATAAN UTANG.....	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	24
V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	30
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	30
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ..	32
3. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	32
4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN .....	33
5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN .....	34
6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	35
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA.....	36
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN .....	38
9. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	43
10. KEGIATAN USAHA .....	51
11. PENGHIMPUNAN DANA .....	52
VI. PERPAJAKAN.....	54
VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	56
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	58
IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	61
X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....	68
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	72
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	73



## DEFINISI DAN SINGKATAN

- ALCO : Adalah singkatan dari “*Asset Liabilities Committee*” yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.
- Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1) suami atau istri;
    - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    - 1) orang tua dan anak;
    - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
    - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
  - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Aset Tetap : Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
- Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Denda dan manfaat lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
ATM	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri ( <i>Automated Teller Machine</i> ) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau lembaga otoritas pasar modal yang berwenang.
Bapepam dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
BPS	: Berarti PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	: Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CFI	: Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
CKPN	: Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.



Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun, yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Dokumen Emisi	: Berarti Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada), Pernyataan Penawaran Umum berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta semua perubahan, penambahan dan pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	: Berarti surat berharga (termasuk Obligasi) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
Emisi	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
<i>Force Majeure</i> (Keadaan Kahar)	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Grup Bank Panin	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.



GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum.
Hari Bank	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
Harga Pasar Yang Wajar	: Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.
Harga penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Instrumen Keuangan	: Adalah aset keuangan yang bermanfaat bagi suatu entitas, baik untuk mendapatkan arus kas masa mendatang atau sebagai perangkat lindung nilai.
Informasi Tambahan	: Berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Informasi Tambahan Ringkas	: Berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai POJK No.9/2017.
Jumlah Terutang	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Jadwal Emisi	: Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.



KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Efek harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Kreditur Preferen	: Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan.
KPMM	: Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
LDR	: Berarti <i>Loan to Deposit Ratio</i> .
Likuidasi	: Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum Asing yang bertempat/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat/berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
Material	: Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan ( <i>revenues</i> ) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan ini, yaitu selama 4 (empat) Hari Kerja.
Manajer Penjataan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi dalam hal ini PT Panin Sekuritas Tbk.
Nasabah Penyimpanan	: Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i> , yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.



Obligasi Berkelanjutan IV	: Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).
Obligasi	: Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan Jumlah Obligasi dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi atau pembelian kembali dalam hal Obligasi tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
PBI No. 24/4/PBI/2022	: Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 24/4/PBI/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari: (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (b) Masyarakat diluar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran atas Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya



- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi : Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah), dengan mengacu kepada POJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi.
- Pengakuan Utang : Berarti pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Utang yang dibuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 No. 14 tanggal 6 September 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Panin Sekuritas Tbk.
- Penutupan Usaha : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- POJK No. 4/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK No. 2/POJK.03/2022 : Berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 7/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.



- POJK No. 9/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
- POJK No. 11/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 12 /  
POJK.03/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- POJK No. 12/POJK.03/2021 : Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
- POJK No. 13/POJK.03/2021 : Berarti Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- POJK No. 15/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 16/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- POJK No. 19/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 23/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 27 Tahun 2022 : Berarti Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.



- POJK No. 36/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 49/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 55/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 58/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor POJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
- PADG Nomor 12/2023 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG Nomor 18/2023 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tahun 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG Nomor 23/2021 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/07/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG Nomor 24/2022 : Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- Pemegang Obligasi : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi beserta denda dan manfaat lain atas Obligasi berdasarkan Akta No 16 tanggal 6 September 2024 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.



- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 No. 15 tanggal 6 September 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024, yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II No. 13 tanggal 6 September 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-086/OBL/KSEI/0824 tanggal 6 September 2024 dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang : Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek, Nomor: S-03217/BEI.PP1/04-2024 tertanggal 2 April 2024.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7/POJK.04/2017, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/POJK.04/2014 dan POJK No. 58/POJK.04/2017, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Persyaratan Obligasi : Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan tingkat Bunga Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah)



Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016	: Berarti Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, berikut perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian hari.
SE OJK No.14/SEOJK.03/2017	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan ( <i>in good funds</i> ) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.



- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
- Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- UUP2SK : Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
- UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- VTL : Berarti Votrant No. 1103 Pty, Ltd.
- Wali Amanat : Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.



## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan ikhtisar data keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Juni 2024 memiliki 518 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan – Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 459 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

### 2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan struktur permodalan Perseroan *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>9.600.000.000.000</b>	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2.Votraint No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Saham Treasuri	6.100.000	610.000.000	0,02
4. Masyarakat < 5%	3.642.681.561	364.268.156.100	15,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.087.645.998</b>	<b>2.408.764.599.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>71.912.354.002</b>	<b>7.191.235.400.200</b>	



### 3. Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

<b>Nama Obligasi</b>	: Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024
<b>Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan IV</b>	: Sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah)
<b>Jumlah Pokok Obligasi</b>	: Sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah)
<b>Tenor</b>	: 5 (lima) Tahun
<b>Harga Penawaran</b>	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
<b>Tingkat Bunga</b>	: 7,25% (tujuh koma dua lima persen)
<b>Periode Pembayaran Bunga</b>	: Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
<b>Peringkat Efek</b>	: <sup>id</sup> AA ( <i>Double A</i> ) dari PEFINDO
<b>Penggunaan Dana</b>	: Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 (" <b>Obligasi</b> ") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.
<b>Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)</b>	: 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Jaminan</b>	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadijaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
<b>Wali Amanat</b>	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
<b>Hasil Pemeringkatan</b>	: Berdasarkan surat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) No.RTG-336/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 5 September 2024, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

<sup>id</sup>AA (*Double A*)



## 4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 (“**Obligasi**”) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

## 5. Faktor Risiko

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:

- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
  - Risiko suku bunga dan
  - Risiko valuta asing
- Risiko operasional
  - Risiko hukum
  - Risiko reputasi
  - Risiko strategik
  - Risiko kepatuhan
- Risiko teknologi
- Risiko persaingan pangsa pasar
- Risiko makro ekonomi
- Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
- Risiko anak perusahaan
- Risiko atas kepemilikan terhadap anak perusahaan

## 6. Prospek Usaha

Perseroan optimis kinerja bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan visi: “Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal.”

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,05% (yoy) pada triwulan II-2024. Bank Indonesia (BI) memprakirakan ekonomi dapat tumbuh dikisaran 4,7%-5,5% pada tahun 2024 dan akan meningkat 4,8%-5,6% pada tahun 2025. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup solid dengan stabilitas ekonomi dan politik yang relatif terjaga. Dalam satu dekade terakhir, di luar pandemi Covid-19, ekonomi tercatat mampu tumbuh dikisaran 5%-6%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sekitar 3%.

Sejalan dengan itu, bisnis perbankan nasional masih sangat prospektif. Perbaikan kinerja ekonomi secara umum berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Tidak hanya karena pertumbuhan merupakan elemen kunci dalam upaya menekan pengangguran, bank juga jadi memiliki banyak opsi sumber pendanaan untuk dikelola dan didiversifikasi ke dalam aktivitas risk-taking saat ekonomi booming. Selain itu, industri perbankan Indonesia memiliki basis pasar yang besar serta tingkat literasi dan inklusi keuangan yang meningkat. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019 dimana indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Inklusi keuangan ditargetkan dapat mencapai 90% pada tahun 2024. Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan.

## 7. Strategi Usaha

Dalam konteks keberlanjutan bisnis, Perseroan telah menetapkan rencana strategis lima tahun ke depan yang berfokus pada bagaimana mengoptimalkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk mendorong kinerja bisnis.

Strategi pendanaan difokuskan pada pengembangan beragam produk baru sambil terus memperkuat program tabungan yang sudah ada untuk menarik dana pihak ketiga (DPK) demi memperkuat struktur current account saving account (CASA). Perseroan akan memfokuskan strategi penanaman dana pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (prudential financing). Perseroan juga terus mendorong sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin untuk mewujudkan ekosistem Panin Group. Tujuannya antara lain untuk optimalisasi kinerja bisnis serta mewujudkan layanan omnichannel yang bisa menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan customer experience.

Dengan menerapkan bauran strategi di atas, Perseroan berharap dapat menyediakan solusi keuangan yang lengkap dan beragam kepada para nasabah, serta dapat memperluas basis nasabahnya.

## 8. Kegiatan Penyertaan

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 30 Juni 2024:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak	Tahun Operasional	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan
<b>Entitas anak</b>					
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan Syariah	2008	2009	67,30	7,62%
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	1982	1982	51,49	11,24%
<b>Perusahaan Penyertaan</b>					
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	2003	1993	25,06	-
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	2001	1980	7,76	-
PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Investasi	1989	1989	29,00	-
PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan	1990	1973	1,00	-

Penyertaan PT FAC Sekuritas Indonesia sebesar Rp 750,15 juta dan PT Sarana Kal-Sel Ventura sebesar Rp 210,44 juta, kurang dari Rp 1 miliar, maka tidak terdapat PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Sarana Kal-Sel Ventura dalam struktur.

Kontribusi pendapatan untuk Perusahaan Penyertaan kurang dari 1% terhadap pendapatan Perseroan.

## 9. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Fonyy Alimin (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1687).



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023	2023	2022
	Jumlah Aset	219.218.660	222.010.050	212.431.881
Jumlah Liabilitas	153.026.701	158.149.035	151.844.644	
Jumlah Dana Syirkah Temporer	11.695.887	10.548.530	9.871.143	
Jumlah Ekuitas	54.496.072	53.312.485	50.716.094	
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	219.218.660	222.010.050	212.431.881	

\*tidak diaudit

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023*	2023	2022
	Jumlah Pendapatan	8.549.134	8.992.147	17.164.670
Jumlah Beban	6.852.965	(6.405.516)	13.485.322	11.828.848
Laba Bersih	1.365.065	2.099.189	3.005.536	3.273.010
Total Kredit yang Diberikan	130.741.294	124.029.115	131.498.273	123.269.582
Cadangan Penurunan Nilai	8.074.689	(7.180.612)	8.491.195	6.818.980
Simpanan	133.443.403	133.232.353	137.510.209	135.231.578
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	32,24%	32,98%	32,40%	30,07%
NPL Neto	0,63%	1,18%	0,57%	0,92%
LDR	97,30%	90,89%	97,51%	91,67%
Laba / Jumlah Aset (ROA)	1,48%	2,18%	1,57%	1,91%
Laba / Jumlah Ekuitas (ROE)	5,33%	7,53%	5,42%	6,89%
BOPO	79,86%	70,89%	78,18%	74,53%

\*tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

## 10. Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Yang Belum Dilunasi Oleh Perseroan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp1.352.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### Obligasi

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2029	50.000

### Obligasi Subordinasi

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018	03 Juli 2018	04 Juli 2018	1.302.000	03 Juli 2025	1.302.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2029	50.000



## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000,-  
(LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

**Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan telah Menerbitkan:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp50.000.000.000,-  
(LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

**Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan  
Menawarkan:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.910.000.000.000,-  
(TIGA TRILIUN SEMBILAN RATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2025. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Oktober 2029. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA**

**Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil  
pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari:  
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu:**

**AA<sub>id</sub>  
(Double A)**

**Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025**



**PaninBank**

**PT BANK PAN INDONESIA Tbk  
disingkat PT Bank Panin Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Gedung Bank Panin Pusat  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270, Indonesia

Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340

[www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)

Email: [panin@panin.co.id](mailto:panin@panin.co.id)

**Kantor Operasional:**

1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang, 459 Kantor  
Cabang Pembantu, dan 1 Kantor Perwakilan  
di Luar Negeri

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**



## 1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 September 2024. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor;
- iv. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemingkat Efek.

## 2. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 ("**Obligasi**").

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah).

Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2029.

Bunga Obligasi sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dibawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2025.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.



**Harga Penawaran**

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

**Satuan Pemindahbukuan**

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

**Satuan Perdagangan**

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

**Mata Uang Obligasi**

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

**Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi**

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	8 Januari 2025	Bunga Ke-11	:	8 Juli 2027
Bunga Ke-2	:	8 April 2025	Bunga Ke-12	:	8 Oktober 2027
Bunga Ke-3	:	8 Juli 2025	Bunga Ke-13	:	8 Januari 2028
Bunga Ke-4	:	8 Oktober 2025	Bunga Ke-14	:	8 April 2028
Bunga Ke-5	:	8 Januari 2026	Bunga Ke-15	:	8 Juli 2028
Bunga Ke-6	:	8 April 2026	Bunga Ke-16	:	8 Oktober 2028
Bunga Ke-7	:	8 Juli 2026	Bunga Ke-17	:	8 Januari 2029
Bunga Ke-8	:	8 Oktober 2026	Bunga Ke-18	:	8 April 2029
Bunga Ke-9	:	8 Januari 2027	Bunga Ke-19	:	8 Juli 2029
Bunga Ke-10	:	8 April 2027	Bunga Ke-20	:	8 Oktober 2029

**Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik- yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi. Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan maka ijin tersebut dianggap telah diberikan. Perseroan dilarang yaitu:
  - Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
  - Mengadakan perubahan di bidang usaha.
  - Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.



- Melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:
  - i. Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
  - ii. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Emiten sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Emiten dan transaksi repo.
  - iii. Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).

## 2. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan hapus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, Emiten belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Emiten harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. Denda yang dibayar Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- b. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- c. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
  - Laporan-laporan keuangan Emiten yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan
  - Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
    - i. 60 (enampuluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik.
    - ii. 30 (tigapuluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.



- Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka segera setelah penutupan Laporan Keuangan Tahunan dan/atau Semesteran, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa Laporan Keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi.
- Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi.
- g. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang .
- h. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi dan surat hutang jangka menengah (*Medium Term Note*) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang belum dibayar lunas (*outstanding*). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- i. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Emiten memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Emiten dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Emiten, inventaris, perjanjian-perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Emiten dengan memenuhi semua.
- j. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Emiten kepada Wali Amanat .
- k. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.
- l. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) yang diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, surat keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Emiten.
- m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk antara lain dengan ketentuan sebagai berikut
  - Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Emiten dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Emiten yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
    - iii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.



- Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material / Kejadian Penting
  - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru, maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
    - 2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
  - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
  - i. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
  - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - 1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014.
- Pemeringkatan Ulang
  - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin i dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan Peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang Dan/ Atau Sukuk.

## **Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## **Perpajakan**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **Hasil Pemeringkatan**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat No: RC-173/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-336/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 5 September 2024; untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 adalah:

**IdAA (Double A)**



Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

### **Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

### **Hak Senioritas Atas Utang**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan (tidak ada hak senioritas) dan hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### **Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

### **Hak-hak Pemegang Obligasi**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.



4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020
  - e. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - g. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat

## **Rapat Umum Pemegang Obligasi**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- a. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020.
  - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.



- iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020.
  - v. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - vi. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - viii. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat
- b. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
  - ii. Perseroan;
  - iii. Wali Amanat; atau
  - iv. Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- d. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
  - ii. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - iii. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.



- iv. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;
    - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
    - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
    - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
- e. Tata Cara RUPO:
- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
  - iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - v. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
  - viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
    - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Dalam hal ini Pemegang Obligasi bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Penerbit dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi.
  - ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut; dan
  - xiii. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada angka xii diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
  - xiv. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.



- f. Dengan memperhatikan ketentuan huruf e, butir (vii) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i.) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (ii.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii.) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (iv.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      - (v.) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - ii. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i.) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (ii.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii.) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (iv.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      - (v.) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - iii. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      - (i.) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (ii.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii.) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



- (iv.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
  - (v.) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
2. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
  - (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
  - (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - (vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat.
  - (vii) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
  - (viii) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas.
- g. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- h. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- i. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- k. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPU serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
- l. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.



- m. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPO.
- n. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- o. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 POJK No. 16/POJK.04/2020.

### **Kelalaian Perseroan**

- 1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, atas Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau
  - c. Utang dan Kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan "Utang dan Kewajiban" adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan.
  - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 2 di bawah ini.
- 2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Poin 1 huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.



- c. Poin 1 huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.
- d. Poin 1 huruf e:
  - maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
  - Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
4. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar), dengan ketentuan bahwa kondisi akibat *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

### **3. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

**4. Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian Perwalianan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Emiten dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

**Perseroan:****PT Bank Pan Indonesia Tbk.**

Gedung Bank Panin Pusat  
 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
 Jakarta 10270, Indonesia  
 Telepon: (021) 573-5555  
 Faksimili: (021) 2700-340  
 Situs Internet: www.panin.co.id

**Wali Amanat:****PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

*Financial Institutions Banking Group*  
 Plaza Mandiri Lantai 22  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
 Jakarta 12190, Indonesia  
 Telp. (021) 5268216, 5245161  
 Faks. (021) 5268201  
 Situs Internet: www.bankmandiri.co.id  
 Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id

**5. Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Yang Belum Dilunasi Oleh Perseroan**

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp1.352.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Obligasi**

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2029	50.000

**Obligasi Subordinasi**

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018	03 Juli 2018	04 Juli 2018	1.302.000	03 Juli 2025	1.302.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2029	50.000

Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan kupon bunga obligasi kepada pemegang obligasi yang dialokasikan dari penempatan pada Surat Berharga.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 (“**Obligasi**”) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 (“**POJK No. 30/2015**”).

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan surat No. 141/DIR/OJK/24 tertanggal 24 September 2024.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,578% (nol koma lima tujuh delapan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjaminan Emisi adalah 0,500% (nol koma lima persen) dari total nilai emisi yang terdiri dari:
  - 0,400% (nol koma empat persen) Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*)
  - 0,050% (nol koma nol lima persen) Jasa Penjualan (*Selling Fee*)
  - 0,050% (nol koma nol lima persen) Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah 0,015% (nol koma nol satu lima persen) yang terdiri dari:
  - 0,014% (nol koma satu empat persen) Jasa Konsultan Hukum,
  - 0,001% (nol koma nol nol satu persen) Notaris;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah 0,035% (nol koma nol tiga lima persen) yang terdiri dari:
  - 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) Wali Amanat,
  - 0,032% (nol koma nol tiga dua persen) Jasa Pemeringkat Efek;
- Biaya lain-lain sekitar 0,028% (nol koma nol dua delapan persen) termasuk biaya-biaya regulator, biaya audit penjatahan, dan percetakan.



### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 30 Juni 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2024 yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan belum telah ditelaah atau diaudit secara terbatas.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp153.026.701 ,- juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan) 2024*
<b>Liabilitas</b>	
Liabilitas Segera	456.177
Simpanan	
Pihak Berelasi	1.316.332
Pihak Ketiga	131.187.276
Jumlah	132.503.608
Simpanan Dari Bank Lain - Pihak Ketiga	939.795
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	10.320.368
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	49.034
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga	2.001.298
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	3.104.394
Utang Pajak	221.760
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	967.775
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-Lain	1.162.022
Obligasi Subordinasi - Bersih	1.300.470
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>153.026.701</b>

*\*)tidak diaudit*

#### **LIABILITAS**

##### **1. SIMPANAN NASABAH**

Simpanan nasabah pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp132.503.608 ,- juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan) 2024*
Rupiah	
Bank	
Giro	
- Pihak Berelasi	144.832
- Pihak Ketiga	11.067.368
Tabungan	
- Pihak Berelasi	612.156
- Pihak Ketiga	49.251.795
Deposito berjangka	
- Pihak Berelasi	559.344
- Pihak Ketiga	69.918.065
Sub Jumlah	131.553.560



Keterangan	30 Juni (6 Bulan)
	2024*
Entitas Anak	
Giro Wadiah	
- Pihak Berelasi	-
- Pihak Ketiga	273.991
Tabungan Wadiah	
- Pihak Berelasi	-
- Pihak Ketiga	676.057
Sub Jumlah	950.048
Jumlah	132.503.608

*\*)tidak diaudit*

## Giro

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)
	2024*
Pihak Berelasi	
Bank	
- Rupiah	88.936
- Dollar Amerika Serikat	55.862
- Yen Jepang	34
Sub Jumlah	144.832
Pihak Ketiga	
Bank	
- Rupiah	8.423.512
- Dollar Amerika Serikat	2.141.356
- Lainnya (masing - masing dibawah 5%)	502.500
Sub Jumlah	11.067.368
Entitas Anak	
- Rupiah	270.782
- Dollar Amerika Serikat	3.209
Sub Jumlah	273.991
Jumlah	11.486.191

*\*)tidak diaudit*

## Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)
	2024*
Rupiah	
Bank	
Tabungan Panin	36.677.427
Taungan Panin Super Prize	3.968.349
Tabungan Bisnis Panin	559.754
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	2.082.316
Sub Jumlah	43.287.846
Entitas Anak	
Tabungan Wadiah	676.057
Sub Jumlah - Rupiah	43.963.903
Valuta Asing	

**Bank**

Tabungan Pan Dollar	
- Dollar Amerika Serikat	4.516.634
- Dollar Australia	830.398
- Dollar Singapura	499.806
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	729.267
Sub Jumlah – Valuta Asing	6.576.105
Jumlah	50.540.008

\*)tidak diaudit

**Deposito berjangka**

- Berdasarkan pihak lawan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	(6 Bulan) 2024*
Pihak Berelasi	
<b>Bank</b>	
Rupiah	473.839
Dollar Amerika Serikat	82.752
Lainnya (masing - masing dibawah 5%)	2.753
Sub Jumlah	559.344
Pihak Ketiga	
<b>Bank</b>	
Rupiah	67.719.597
Dollar Amerika Serikat	2.098.231
Lainnya (masing - masing dibawah 5%)	100.237
Sub Jumlah	69.918.065
Jumlah	70.477.409

\*)tidak diaudit

- Berdasarkan Periode

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	(6 Bulan) 2024*
Rupiah	
1 Bulan	41.032.146
3 Bulan	16.013.028
6 Bulan	4.720.369
12 Bulan	5.586.737
Lebih dari 12 Bulan	841.156
Sub Jumlah	68.193.436
Valuta Asing	
1 Bulan	1.743.434
3 Bulan	236.005
6 Bulan	255.566
12 Bulan	48.968
Lebih dari 12 Bulan	-
Sub Jumlah	2.283.973
Jumlah	70.477.409

\*)tidak diaudit



## 2. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Semua simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp939.795,- juta terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)	
	2024*	
Pihak Ketiga		
Bank		
- Giro		27.478
- Deposito Berjangka		29.806
- Call Money		175.000
Sub Jumlah		232.284
Entitas Anak		
- Giro Wadiah		43.679
- PASBIS		663.832
Sub Jumlah		707.511
Jumlah		939.795

\*)tidak diaudit

## 3. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI – PIHAK KETIGA

Efek- efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp10.320.368,- juta terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024 (6 bulan)		
	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai tercatat
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	1 Juli 2024	2.746.643
Sukuk Negara	7 hari	3 Juli 2024	1.652.558
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	1 Juli 2024	1.410.487
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	3 Juli 2024	1.105.023
Sukuk Negara	7 hari	3 Juli 2024	1.087.563
Sukuk Negara	7 hari	3 Juli 2024	1.096.912
Sukuk Negara	7 hari	3 Juli 2024	751.140
Obligasi Pemerintah Indonesia	7 hari	3 Juli 2024	470.042
<b>Jumlah</b>			<b>10.320.368</b>

\*)tidak diaudit

## 4. PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA

Pinjaman Yang Diterima – Pihak Ketiga pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp3.104.394,- juta terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka Waktu/ Term	Tingkat Bunga Rata-Rata Efektif / Average effective annual interest rate	Nilai Tercatat/ Carrying Value
<b>Pihak ketiga</b>			
<b>Rupiah</b>			
<b>CFI</b>			
PT Bank Mandiri Tbk	3-4 Tahun / Years	7.38%	795.685
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3-4 Tahun / Years	7.02%	525.787
PT Bank DKI Tbk	4-5 Tahun / Years	7.43%	349.915



Keterangan	Jangka Waktu/ Term	Tingkat Bunga Rata-Rata Efektif / Average effective annual interest rate	Nilai Tercatat/ Carrying Value
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3-4 Tahun / Years	7.25%	335.990
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3-4 Tahun / Years	7.48%	327.396
PT Bank Victoria International Tbk	1 Tahun / Years	6.75%	270.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	4 Tahun / Years	7.41%	185.417
PT Bank Shinhan Indonesia	3 Tahun / Years	7.10%	146.875
PT Bank Central Asia Tbk	3-4 Tahun / Years	6.71%	97.678
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4 Tahun / Years	7.30%	69.651
<b>Jumlah</b>			<b>3.104.394</b>

*\*)tidak diaudit*

## 5. UTANG PAJAK

Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp221.760,- juta terdiri dari:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni (6 Bulan) 2024*
<b>Bank</b>	
Pajak penghasilan badan (Catatan 43)	102.419
Pajak penghasilan	
Pasal 21	13.098
Pasal 25 (Catatan 43)	-
Pasal 23/26	82.388
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.048
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak penghasilan badan	6.819
Pajak penghasilan	
Pasal 21	6.532
Pasal 4 (2)	7.377
Pasal 25	-
Pasal 23/26	458
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.621
<b>Jumlah</b>	<b>221.760</b>

*\*)tidak diaudit*

## 6. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni (6 Bulan) 2024*
<b>Bank</b>	
Setoran jaminan	239.305
Beban bunga yang masih harus dibayar	206.060
Pendapatan diterima dimuka	182.341
Cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	87.004
Liabilitas pada pihak ketiga	79.936
Lainnya	80.275
Sub jumlah	874.921



Keterangan	30 Juni (6 Bulan)
	2024*
<b>Entitas anak</b>	
Biaya yang masih harus dibayar	82.520
Liabilitas titipan setoran nasabah	71.153
Liabilitas pada pihak ketiga	49.575
Lainnya	83.853
Sub jumlah	287.101
<b>Jumlah</b>	<b>1.162.022</b>

\*)tidak diaudit

## 7. OBLIGASI SUBORDINASI - BERSIH

Obligasi Subordinasi - Bersih pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp1.300.470,- juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis/Type	Jangka Waktu/Term	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Peringkat/ Rating	30 Juni/ Juni 30, 2024
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III					
Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Subordinated Bonds III	7 Tahun	3 Juli/ July 3, 2025	9.50%	idA+ *)	1.302.000
Bank Panin Phase I Year 2018					
Obligasi yang beredar/Outstanding bonds					1.302.000
Diskonto yang belum diamortisasi/Unamortized discount					(1.530)
Bersih/Net					1.300.470
Tingkat bunga rata-rata per tahun/Average annual interest rate					9,50%

## 8. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Berikut ini merupakan adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Juni 2024 yang tidak dilunasi menggunakan dana Obligasi. Rincian dari pinjaman Perseroan meliputi: Simpanan, Simpanan dari Bank Lain dan Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi 30 Juni 2024	Jatuh Tempo			
		Sampai dengan 1 Bulan		> 1 bulan s/d 3 bulan	
		Outstanding	Outstanding	Jatuh Tempo	Outstanding
Liabilitas Segera	456,177	456,177		-	
Simpanan	132,503,608	54,907,433		16,255,834	
Giro	11,486,191	3,527,796	Dapat ditarik sewaktu-waktu	1,589,615	Dapat ditarik sewaktu-waktu
Tabungan	50,540,008	1,522,403	Dapat ditarik sewaktu-waktu	1,964,996	Dapat ditarik sewaktu-waktu
Deposito	70,477,409	49,857,234	29 Juni - 30 Juli 2024	12,701,223	31 Juli - 28 September 2024
Simpanan dari Bank Lain	939,795	937,214		581	
Giro	71,157	71,157	Dapat ditarik sewaktu-waktu	-	
Deposito	29,806	27,225	29 Juni - 27 Juli 2024	581	18 Agustus - 17 September 2024
Call Money	175,000	175,000	1 - 4 Juli 2024	-	
PASBIS	663,832	663,832	3 Juli 2024	-	
Liabilitas Derivatif	49,034	22,974	1 - 30 Juli 2024	19,921	1 Agustus - 27 September 2024



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi 30 Juni 2024	Jatuh Tempo			
		Sampai dengan 1 Bulan		> 1 bulan s/d 3 bulan	
		Outstanding	Outstanding	Jatuh Tempo	Outstanding
Liabilitas Akseptasi	2,001,298	754,910	1 - 30 Juli 2024	556,481	1 Agustus - 27 September 2024
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	10,320,368	10,320,368		-	
Obligasi Pemerintah Indonesia	2,746,643	2,746,643	1 Juli 2024		
Sukuk Negara	1,652,558	1,652,558	3 Juli 2024		
Obligasi Pemerintah Indonesia	1,410,487	1,410,487	1 Juli 2024		
Obligasi Pemerintah Indonesia	1,105,023	1,105,023	3 Juli 2024		
Sukuk Negara	1,087,563	1,087,563	3 Juli 2024		
Sukuk Negara	1,096,912	1,096,912	3 Juli 2024		
Sukuk Negara	751,140	751,140	3 Juli 2024		
Obligasi Pemerintah Indonesia	470,042	470,042	3 Juli 2024		
Obligasi Subordinasi	1,300,470	-		-	
<b>Jumlah</b>	<b>147,570,750</b>	<b>67,399,076</b>		<b>16,832,817</b>	

\* tidak diaudit

Perseroan telah menyediakan dana untuk pembayaran atas liabilitas yang dialokasikan dari penempatan pada Surat Berharga

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Fonny Alimin (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1687).

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	
	2024*	2023	2022
<b>ASET</b>			
Kas	1.158.883	1.297.547	1.704.409
Giro Pada Bank Indonesia	5.463.415	7.870.438	7.204.803
Giro Pada Bank Lain			
Pihak Berelasi	178.625	221.111	139.787
Pihak Ketiga	1.255.715	1.076.630	1.112.334
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(41)	(35)	(50)
	1.434.299	1.297.706	1.252.071
Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain			
Pihak Berelasi	98.250	-	-
Pihak Ketiga	3.807.763	6.038.336	7.192.136
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(241)	(2.688)	(1.633)
	3.905.772	6.035.648	7.190.503
Efek-Efek			
Pihak Ketiga	45.087.970	39.010.673	33.398.471
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(31)	(39)	(53)
	45.087.939	39.010.634	33.398.418
Tagihan Derivatif – Pihak Ketiga	50.175	20.437	29.385
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga			
Pihak Ketiga	-	4.827.120	10.642.145
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	-	(329)	-
	-	4.826.791	10.642.145
Kredit			
Pihak Berelasi	1.327.016	1.350.018	1.325.517
Pihak Ketiga	137.231.232	138.351.123	128.552.782
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(7.816.954)	(8.202.868)	(6.608.717)
	130.741.294	131.498.273	123.269.582
Tagihan Anjak Piutang			
Pihak Ketiga	75.000	75.000	100.000
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(26.358)	(30.951)	(49.580)
	48.642	44.049	50.420
Piutang Jual Dan Sewa Balik			
Pihak Ketiga	78.124	93.334	78.778
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(608)	(60.186)	(23.591)
	77.516	33.148	55.187

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	
	2024*	2023	2022
Piutang Sewa Pembiayaan			
Pihak Ketiga	569.238	529.433	281.868
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(11.733)	(953)	(9.727)
	557.505	528.480	272.141
Piutang Pembiayaan Konsumen			
Pihak Ketiga	8.909.500	8.614.493	6.914.427
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(208.779)	(185.488)	(118.977)
	8.700.721	8.429.005	6.795.450
Tagihan Akseptasi - Pihak			
Pihak Ketiga	1.996.554	1.637.787	2.132.501
Cadangan Kerugian Penurunan Bersih	(9.944)	(7.658)	(6.652)
	1.986.610	1.630.129	2.125.849
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	755.294	766.401	791.410
Biaya Dibayar Dimuka	162.308	114.353	124.361
Aset Tetap - Bersih	9.782.051	10.002.144	10.176.936
Aset Pajak Tangguhan	836.785	747.872	609.846
Aset Takberwujud	559.816	522.482	425.974
Aset Lain-Lain - Bersih	7.909.635	7.334.513	6.312.991
Jumlah Aset - Bersih	219.218.660	222.010.050	212.431.881
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<u>Liabilitas</u>			
Liabilitas Segera	456.177	186.926	169.964
Simpanan			
Pihak Berelasi	1.316.332	1.477.929	1.520.921
Pihak Ketiga	131.187.276	133.611.552	131.162.554
Jumlah	132.503.608	135.089.481	132.683.475
Simpanan Dari Bank Lain - Pihak Ketiga	939.795	2.420.728	2.548.103
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	10.320.368	9.761.945	2.408.299
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	49.034	16.432	29.561
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga	2.001.298	1.641.363	2.137.042
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	-	-	3.999.020
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	3.104.394	2.803.373	2.144.195
Utang Pajak	221.760	221.735	222.169
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	967.775	960.675	440.481
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-Lain	1.162.022	1.347.101	1.266.865
Obligasi Subordinasi - Bersih	1.300.470	3.699.276	3.795.470
Jumlah Liabilitas	153.026.701	158.149.035	151.844.644
<u>Dana Syirkah Temporer</u>			
Bank	656.739	417.762	9.160.456
Bukan Bank	11.039.148	10.130.768	710.687
Jumlah Dana Syirkah Temporer	11.695.887	10.548.530	9.871.143
<u>Ekuitas</u>			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 Per Saham Modal Dasar - 96.000.000.000 Saham			
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 24.087.645.998 Saham	2.408.765	2.408.765	2.408.765
Saham Treasuri	(610)	(610)	(610)
Tambahan Modal Disetor	3.440.707	3.440.707	3.440.707
Selisih Transaksi Ekuitas Dengan Pihak Non-Pengendali	(269.072)	(269.072)	(269.072)
Penghasilan Komprehensif Lain	7.051.484	7.373.975	7.621.379



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023	2023	2022
	Saldo Laba			
Ditentukan Penggunanya	140.000	140.000	140.000	140.000
Tidak Ditentukan Penggunaanya	38.027.496	36.611.051	34.059.727	
Jumlah	38.167.496	36.751.051	34.199.727	
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Penilik Entitas Induk	50.798.770	49.704.816	47.400.896	
Kepentingan Non Pengendali	3.697.302	3.607.669	3.315.198	
Jumlah Ekuitas	54.496.072	53.312.485	50.716.094	
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	219.218.660	222.010.050	212.431.881	

\*tidak diaudit

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023*	2023	2022
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.549.134</b>	<b>8.992.147</b>	<b>17.164.670</b>
<b>Jumlah Beban</b>	<b>(6.852.965)</b>	<b>(6.405.516)</b>	<b>(13.485.322)</b>	<b>(11.828.848)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Bunga				
Bunga yang diperoleh	7.315.713	7.117.877	14.136.964	13.367.323
Provisi dan komisi kredit	236.237	231.894	451.417	538.887
Jumlah Pendapatan Bunga	7.551.950	7.349.771	14.588.381	13.906.210
Beban Bunga	(3.110.938)	(2.597.393)	(5.381.905)	(3.957.460)
Pendapatan Bunga - Bersih	4.441.012	4.752.378	9.206.476	9.948.750
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	61.019	48.841	124.581	115.096
Keuntungan bersih penjualan efek	97.037	77.680	142.973	202.790
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	66.970	67.760	150.059	137.302
Bagian laba bersih entitas asosiasi	18.219	32.419	53.149	87.579
Perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(133.105)	107.699	38.955	(142.850)
Lainnya	887.044	1.307.977	2.066.572	1.595.654
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	997.184	1.642.376	2.576.289	1.995.571
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(1.051.851)	(1.030.719)	(1.979.148)	(2.067.137)
Tenaga kerja	(1.298.585)	(1.204.645)	(2.435.356)	(2.274.770)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	(248.744)	(105.218)	(266.458)	(112.705)
Lainnya	(347.028)	(298.652)	(664.549)	(626.224)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(2.946.208)	(2.639.234)	(5.345.511)	(5.080.836)
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(1.949.024)	(996.858)	(2.769.222)	(3.085.265)
Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan nilai				
Aset keuangan	(797.787)	(1.188.761)	(2.769.587)	(2.819.053)
Aset non-keuangan	1.968	19.872	11.681	28.501
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(795.819)	(1.168.889)	(2.757.906)	(2.790.552)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>1.696.169</b>	<b>2.586.631</b>	<b>3.679.348</b>	<b>4.072.933</b>
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>				
Hasil sewa	3.322	3.245	6.570	8.820
Lainnya - bersih	15.623	36.283	89.808	7.140
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH</b>	<b>18.945</b>	<b>39.528</b>	<b>96.378</b>	<b>15.960</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>1.715.114</b>	<b>2.626.159</b>	<b>3.775.726</b>	<b>4.088.893</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>	<b>(350.049)</b>	<b>(526.970)</b>	<b>(770.190)</b>	<b>(815.883)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.365.065</b>	<b>2.099.189</b>	<b>3.005.536</b>	<b>3.273.010</b>



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023*	2023	2022
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	14.665	234.880
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(472.736)	203.809
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	(295)	(237)	1.757	1.328
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	9.115	152	107.402	(48.221)
Sub jumlah	8.820	85	(348.912)	391.796
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(244.111)	472.648	171.261	(1.266.813)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	53.813	(99.078)	(38.184)	251.985
Sub jumlah	(190.298)	373.570	133.077	(1.014.828)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	(181.478)	373.485	(215.835)	(623.032)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>1.183.587</b>	<b>2.472.674</b>	<b>2.789.701</b>	<b>2.649.978</b>
<b>LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	1.276.217	1.739.589	2.531.895	3.041.676
Kepentingan non-pengendali	88.848	359.600	473.641	231.334
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.365.065</b>	<b>2.099.189</b>	<b>3.005.536</b>	<b>3.273.010</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	1.093.954	2.108.410	2.303.920	2.436.934
Kepentingan non-pengendali	89.633	364.264	485.781	213.044
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>1.183.587</b>	<b>2.472.674</b>	<b>2.789.701</b>	<b>2.649.978</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>				
<b>(dalam Rupiah penuh)</b>				
Dasar/Dilusi	52,98	72,22	105,11	126,28

\*tidak diaudit

**Laporan Arus Kas**

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023*	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	7.342.487	7.251.029	14.375.601	13.748.599
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	(3.123.521)	(2.626.770)	(5.336.905)	(3.863.846)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	863.275	1.549.333	2.252.408	1.556.801
Pembayaran beban operasional lainnya	(2.725.147)	(2.101.898)	(4.770.774)	(4.627.276)
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih	79.231	42.563	121.795	120.998
Penerimaan pendapatan (pembayaran beban) non operasional - bersih	14.197	39.421	95.742	-
Pembayaran beban non operasional - bersih	-	-	-	(8.979)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(368.885)	(387.048)	(816.417)	(751.503)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer	2.081.637	3.766.630	5.921.450	6.174.794



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2024*	2023*	2023	2022
Penurunan (kenaikan) aset operasi				
Efek-efek (diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	(1.798.917)	421.425	(4.506.903)	(1.279.630)
Kredit	361.411	(1.654.700)	(10.471.886)	(12.374.150)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.827.120	6.190.005	5.815.025	5.317.954
Piutang sewa pembiayaan	(40.286)	(196.833)	(247.809)	(77.336)
Piutang pembiayaan konsumen	(537.193)	(965.510)	(1.975.812)	(1.331.490)
Piutang jual dan sewa-balik	(10.512)	(8.379)	(14.556)	(78.778)
Aset lain-lain	(289.934)	(177.529)	(901.861)	(1.473.046)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				
Liabilitas segera	102.300	69.740	15.985	(1.901)
Simpanan	(2.585.873)	501.675	2.406.006	5.741.834
Simpanan dari bank lain	(1.480.933)	(2.500.900)	(127.375)	1.051.670
Liabilitas akseptasi	1.168	(632)	(965)	4.541
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	558.423	(2.408.299)	7.353.646	(4.493.742)
Liabilitas lain-lain	(15.217)	(126.418)	(70.848)	168.543
Kenaikan dana syirkah temporer	1.147.357	1.541.292	677.387	2.474.280
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.320.551	4.451.567	3.871.484	(176.457)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penerimaan dividen	14.518	2.685	62.659	50.727
Hasil penjualan aset tetap	15.121	1.700	4.632	36.115
Perolehan aset tak berwujud	(62.254)	(83.606)	(142.099)	(135.113)
Perolehan aset tetap	(163.266)	(82.164)	(159.835)	(216.043)
Efek-efek jatuh tempo (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	2.398.188	519.287	569.287	4.275.872
(Pembelian) penjualan efek-efek (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	(7.101.768)	1.560.771	(1.292.061)	(834.840)
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(4.899.461)	1.918.673	(957.417)	3.176.718
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Pelunasan obligasi subordinasi yang diterbitkan	(2.400.000)	(100.000)	(100.000)	-
Pembayaran dividen tunai	-	-	(193.310)	(481.075)
Pembayaran liabilitas sewa	(36.532)	(48.157)	(80.412)	(85.557)
Penerimaan pinjaman yang diterima oleh entitas anak	1.980.000	1.310.000	3.150.000	2.425.576
Pelunasan pinjaman yang diterima oleh entitas anak	(1.679.227)	(1.217.167)	(2.493.637)	(1.567.431)
Pelunasan obligasi yang diterbitkan	-	(4.000.000)	(4.000.000)	-
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas pendanaan	(2.135.759)	(4.055.324)	(3.717.359)	291.513
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(4.714.669)</b>	<b>2.314.916</b>	<b>(803.292)</b>	<b>3.291.774</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>16.504.062</b>	<b>17.353.469</b>	<b>17.353.469</b>	<b>13.766.259</b>
Pengaruh perubahan kurs valuta asing	173.258	(309.170)	(46.115)	295.436
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>11.962.651</b>	<b>19.359.215</b>	<b>16.504.062</b>	<b>17.353.469</b>

\*tidak diaudit



## Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2024*	2023*	2023	2022
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	69,81%	69,07%	71,24%	71,48%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	280,80%	271,37%	296,65%	299,40%
Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset	59,64%	59,57%	59,23%	58,03%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset	107,72%	106,43%	104,64%	105,93%
Jumlah Simpanan / Jumlah Aset	60,87%	63,99%	61,94%	63,66%
<b>Rasio Usaha</b>				
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	6,40%	6,63%	6,28%	6,18%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	4,03%	4,52%	4,24%	4,77%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	16,48%	18,33%	17,70%	20,05%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Aset Produktif - Bersih	3,79%	4,26%	4,03%	4,50%
Laba operasional / Rata - rata Jumlah Aset	1,54%	2,46%	1,69%	1,95%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga	22,71%	35,73%	25,88%	29,40%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	18,08%	28,56%	20,60%	23,54%
Laba Bersih / Rata - rata Jumlah Aset Produktif - Bersih	1,17%	1,88%	1,31%	1,48%
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan Bunga	2,75%	6,93%	4,91%	-3,07%
Laba Operasional - Bersih	-34,43%	29,71%	-9,66%	66,27%
Laba Bersih	-34,97%	30,89%	-8,17%	80,14%
Jumlah Aset	-1,26%	-1,98%	4,51%	3,90%
Jumlah Liabilitas	-3,24%	-5,29%	4,15%	-2,61%
Jumlah Ekuitas	2,22%	4,49%	5,12%	4,47%
<b>Rasio Perbankan</b>				
<b>Rasio Permodalan</b>				
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	32,24%	32,98%	32,40%	30,07%
CAR – Risiko Kredit Dan Pasar	34,22%	35,47%	34,43%	32,19%
CAR – Risiko Kredit	36,22%	35,91%	35,25%	32,63%
<b>Rasio Kualitas Aset</b>				
NPL Bruto	2,88%	3,66%	3,09%	3,53%
NPL Neto	0,63%	1,18%	0,57%	0,92%
<b>Rasio Rentabilitas</b>				
Laba / Jumlah Aset (ROA)	1,48%	2,18%	1,57%	1,91%
Laba / Jumlah Ekuitas (ROE)	5,33%	7,53%	5,42%	6,89%
Net Interest Margin (NIM)	4,53%	5,17%	4,93%	5,53%
BOPO	79,86%	70,89%	78,18%	74,53%
<b>Rasio Likuiditas</b>				
LDR	97,30%	90,89%	97,51%	91,67%
<b>Rasio Kepatuhan</b>				
GWM Rupiah Primer – Rata rata	6,71%	8,22%	7,32%	8,02%
GWM Rupiah Sekunder	36,17%	26,62%	34,55%	34,93%
GWM Valas – Rata rata	4,03%	4,02%	4,03%	4,03%

\*tidak diaudit



## V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut ini adalah keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. ("Perseroan") suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dari hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd. sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., dahulu Notaris di Jakarta junctis akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., dahulu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 45, tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan sebelumnya telah disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27887, BNRI No. 72, tanggal 6 September 2019.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta menyusun kembali anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 22 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 ("**Akta No. 22/2021**") dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31459, BNRI No. 74, tanggal 16 September 2022.



Berdasarkan Akta No. 22/2021, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**A Kegiatan Usaha Utama Perseroan**

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - obligasi;
  - surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

**B Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan**

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
8. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.



## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Dibawah ini disajikan struktur pemodal dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 sebagai berikut:

### Tahun 2023

Pada tahun 2023, struktur pemodal Perseroan sama dengan tahun 2024.

### Tahun 2024

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan struktur pemodal Perseroan *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>9.600.000.000.000</b>	
Pemegang Saham :			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votrant No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Saham Treasuri	6.100.000	610.000.000	0,02
4. Masyarakat < 5%	3.642.681.561	364.268.156.100	15,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.087.645.998</b>	<b>2.408.764.599.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>71.912.354.002</b>	<b>7.191.235.400.200</b>	

## 3. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan jasa *outsourcing*, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik, penutupan asuransi, pemasaran produk *bancassurance*, agen penjualan, penyaluran dana dengan sistem *channeling* dan lain-lain.

Adapun perjanjian penting material Perseroan adalah sebagai berikut:

**Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 No. 44** tanggal 16 April 2018 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 No.15** tanggal 8 Mei 2018 dan **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 No. 104** tanggal 31 Mei 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp1.302.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.

Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018.



**Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13** tanggal 8 Maret 2024 *unctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 26** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 31** tanggal 13 Mei 2024, dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 33** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perjanjian : Rp50.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024.

**Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16** tanggal 8 Maret 2024 *unctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 29** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 34** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024** tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perjanjian : Rp50.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.
- Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024.

#### **4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 69 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0215142 tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**


- Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Nelson Tampubolon
- Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Lintang Nugroho
- Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan
- Komisaris : Johnny
- Komisaris : Gregory James Terry
- Komisaris/ Independen : Drs. H. Riyanto



## Direksi

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur	:	Edy Heryanto
Direktur	:	Januar Hardi
Direktur	:	Gunawan Santoso
Direktur	:	Lionto Gunawan
Direktur	:	Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	:	Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	:	Haryono Wongsonegoro

## 5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Pengendali Perseroan saat ini sebagai: *Ultimate Shareholder* PT Panin Financial Tbk., adalah Mu'min Ali Gunawan, *Ultimate Shareholder* Votrains No. 1103 Pty Limited, adalah ANZ Banking Group.

## 6. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah karyawan tetap Bank dan entitas anak selanjutnya disebut ("Grup") per 30 Juni 2024 tercatat sejumlah 9.297 orang atau mengalami kenaikan 0,52% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2023 yang berjumlah 9.249 orang.

Jumlah karyawan tetap dan kontrak per 30 Juni 2024 tercatat sejumlah 8.832 atau mengalami kenaikan 0,48% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2023 yang berjumlah 8.875 orang.

Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 30 Juni 2024 menurut jenjang manajemen jenjang pendidikan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

No.	Keterangan	30 Juni		31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
1	Manajemen Puncak	17	17	18	
2	Manajemen Madya	2.122	2.118	2.113	
3	Pelaksana	6.693	6.740	6.686	
<b>Jumlah</b>		<b>8.832</b>	<b>8.875</b>	<b>8.817</b>	

No.	Keterangan	30 Juni		31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
1	SD	2	2	2	
2	SLTP	3	3	9	
3	SLTA	293	290	301	
4	Akademi/D3	539	549	568	
5	Sarjana	7.744	7.786	7.695	
6	Pasca Sarjana	251	245	242	
<b>Jumlah</b>		<b>8.832</b>	<b>8.875</b>	<b>8.817</b>	

No.	Keterangan	30 Juni		31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
1	Kontrak	1.496	1.504	1.372	
2	Tetap	7.336	7.371	7.445	
<b>Jumlah</b>		<b>8.832</b>	<b>8.875</b>	<b>8.817</b>	

No.	Keterangan	30 Juni		31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
1	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	4.130	4.148	4.085	
2	Sumatera	1.247	1.241	1.244	
3	Jawa diluar Jakarta	2.262	2.278	2.287	
4	Bali dan Nusa Tenggara	148	150	155	
5	Kalimantan	369	374	361	
6	Sulawesi	556	561	563	
7	Papua dan Maluku	120	123	122	
<b>Jumlah</b>		<b>8.832</b>	<b>8.875</b>	<b>8.817</b>	

No.	Keterangan	30 Juni		31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
1	18 - 25 tahun	882	853	480	
2	26 - 35 tahun	3.135	3.326	3.465	
3	36 - 45 tahun	3.427	3.340	3.435	
4	46 - 55 tahun	1.077	1.056	1.097	
5	> 55 tahun	311	300	340	
<b>Jumlah</b>		<b>8.832</b>	<b>8.875</b>	<b>8.817</b>	



No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2024	2023	2022
1	BOD & BOC	15	15	16
2	Supporting	2.828	2.843	2.866
3	Bisnis Utama	2.505	2.548	2.485
4	Operasion	3.484	3.469	3.450
<b>Jumlah</b>		<b>8.832</b>	<b>8.875</b>	<b>8.817</b>

Dari jumlah 8.832 orang karyawan tersebut per 30 Juni 2024 terdiri dari 7.336 orang karyawan tetap dan sisanya adalah karyawan kontrak.

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Surat Izin	Berlaku Hingga
Gregory James Terry	Australia	Komisaris	Dari Keimigrasian e-KITAP No: 2D21AF0031-V	27 April 2026

## 7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama

### 7.1. PT Panin Financial Tbk (“Panin Financial/PF”) d/h PT Panin Life Tbk

#### Riwayat Singkat

PF didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974, yang kemudian diubah dengan Akta No. 226 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6 tanggal 4 April 1975, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197, tanggal 14 April 1975 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 15 April 1975. Tambahan No. 203.

Anggaran dasar Panin Financial telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. No. 27 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0093497 tanggal 17 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136095.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023 (“**Akta No. 111/2015**”).

PF berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Lt. 6. Kota Jakarta Barat.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk No. 41 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-0066435.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0161694.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 (“**Akta No. 41/2020**”), maksud dan tujuan Panin Financial ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasihat keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.



Kegiatan usaha utama Panin Financial adalah menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum. (KBLI No. 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas Panin Financial dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan jasa penasihat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PF

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 54/2024 *juncto* Laporan Komposisi Kepemilikan Saham PT Panin Financial Tbk., per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Panin Financial adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 125,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>95.850.000.000</b>	<b>11.981.250.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Paninvest Tbk.	21.728.799.460	2.716.099.932.500,-	67,86
2. Masyarakat	10.293.273.833	1.286.659.229.125,-	32,14
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>32.022.073.293</b>	<b>4.002.759.161.625,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>63.827.926.707</b>	<b>7.978.490.838.375,-</b>	

### Pengurus dan Pengawasan PF

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. No. 54 tanggal 27 Juni 2024 Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.09-0231936 tanggal 27 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0153776.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan  
 Wakil Presiden Komisaris : Richard Budi Gunawan  
 Komisaris Independen : Sugeng Purwanto

#### Direksi

Presiden Direktur : Marwan Noor  
 Wakil Presiden Direktur : Dedi Setiawan  
 Direktur : Priskila Gabrielia Ciahaya

### 7.2. Votrant No. 1103 Pty. Ltd. ("VTL")

#### Riwayat Singkat

VTL adalah suatu perusahaan terbatas dengan saham (*Company Limited By Shares*) yang sah didirikan berdasarkan *Articles of Association of Votrant No. 1103 Pty Limited*.

Anggaran dasar VTL yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam *Constitution of Votrant No. 1103 Pty Ltd ACN 082 564 369 (constitution adopted by the Company's Shareholder(s) by Special Resolution dated 5 February 2014)*.



Berdasarkan *Certificate of Registration of a Company* tanggal 8 Mei 1998 yang diterbitkan oleh *Australian Securities Commission*:

- VTL dengan *Australian Company Number* 082 564 369 adalah suatu perusahaan terdaftar berdasarkan Divisi 1 dari Bagian 2.2 dari Undang-Undang Perusahaan New South Wales dan karena pendaftarannya tersebut merupakan suatu perusahaan berbentuk badan hukum (*incorporated company*).
- VTL terbatas dengan saham (*limited by shares*).
- VTL adalah suatu perusahaan tertutup (*proprietary company*).

Berdasarkan dokumen *Forms Manager* yang dikeluarkan oleh *Australian Securities & Investment Commission*, VTL terdaftar dan berkantor di ANZ Centre Melbourne Level 9, 833 Collins Street, Docklands Vic 3008.

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan Laporan Tahunan *Votrait* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 kegiatan Utama *Votrait No. 1103 Pty Ltd* adalah kepemilikan saham sebesar 38,82% pada PT Bank Pan Indonesia Tbk.

## Permodalan dan Susunan Pemegang Saham VTL

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Australian Securities & Investments Commission* (ASIC), tanggal 23 Mei 2016, struktur permodalan dan Pemegang Saham *Votrait No. 1103 Pty Ltd* adalah sebagai berikut;

- *Share Capital* VTL terdiri dari 502.854.334 saham biasa, dengan Jumlah Modal Disetor (*Total Paid Amount*) adalah AUD 502.854.334,00;
- VTL dimiliki 100% oleh ANZ Funds Pty Ltd.; dan
- Perusahaan Induk Paling Atas (*Ultimate Parent Entity*) dari VTL adalah Australian and New Zealand Banking Group Limited (ANZGHL).

Pengurus dan Pengawasan VTL

Berdasarkan dokumen *Notice of Appointment of Director*, susunan pengurus *Votrait* per tanggal 20 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Jonathan Noel Berry (Direktur)
- Tristan Cleeve (Direktur)
- Kylie Melissa Bundrock (Direktur)

## 8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

### PT Clipan Finance Indonesia Tbk. ("CFI")

#### Riwayat Singkat CFI

CFI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. CFI didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Clipan Finance Indonesia, Tbk No. 47, tanggal 15 Januari 1982 juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 363 tanggal 29 Juni 1982 yang keduanya dibuat di hadapan Ny.Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-396-HT01.01.Th.82 tanggal 2 Agustus 1982, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut No. 2771 dan No. 2772 tanggal 10 Agustus 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 79, tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan No. 1189.



Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 43 tanggal 22 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham pada suratnya No. AHU-0043416.AH.01.02.Tahun 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03- 0097756 tanggal 27 Juli 2023 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 6339, BNRI No. 17, tanggal 27 Februari 2024.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CFI, ruang lingkup kegiatan utama CFI meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

CFI memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.1402/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990.

Visi CFI adalah menjadi Perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pertumbuhan industri pembiayaan nasional.

Sedangkan misi CFI adalah :

- Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang handal dan teknologi terkini.
- Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
- Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

CFI berkedudukan di Jakarta dan per 30 Juni 2024 Perseroan memiliki 84 kantor cabang dan 42 kantor pemasaran yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Rata-rata jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebanyak 2.747 karyawan dan 2.681 karyawan.

**Alamat Kantor Pusat CFI**

PT Clipan Finance Indonesia Tbk  
 Wisma Slipi lantai 6  
 Jl. Letjen S. Parman Kav 12  
 Jakarta 11480  
 Telepon: (021) 530 8005  
 Faksimili: (021) 530 8026, 530 8027  
 Email: corporate\_secretary@clipan.co.id  
 Website: www.clipan.co.id

**Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CFI**

Sebagaimana termaktub dalam akta No. 43 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H.,M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan sesuai Laporan Kepemilikan Saham CFI per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh CFI, susunan pemegang saham CFI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.412.000.000</b>	<b>2.603.000.000.000,-</b>	<b>-</b>
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.051.431.264	512.857.816.000,-	51,49
2. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD	327.759.425	81.939.856.250,-	8,23
3. Jahja Anwar (Direktur)	60.000	15.000.000,-	0,00
4. Masyarakat < 5%	1.605.269.768	401.317.442.000,-	40,28
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>3.984.520.457</b>	<b>996.130.114.250,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.427.479.543</b>	<b>1.606.869.885.750,-</b>	<b>-</b>



## Pengurus dan Pengawasan CFI

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk., No. 49 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0234648 tanggal 2 Agustus 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0159288.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CFI adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bhindawati Gunawan  
 Komisaris : Murwanto  
 Komisaris Independen : Lukman Abdullah

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Harjanto Tjitohardjojo  
 Direktur : Jahja Anwar  
 Direktur : Engelbert Rorong JR  
 Direktur : Yimmy Weddianto

## Laporan Keuangan CFI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 <sup>1</sup>	2023*	2023	2022
Jumlah Aset	10.273.093	9.189.256	9.911.254	8.049.256
Jumlah Liabilitas	4.618.127	3.826.977	4.384.496	2.938.173
Jumlah Ekuitas	5.654.965	5.362.279	5.526.758	5.111.083
Jumlah Pendapatan	922.643	1.395.732	2.296.383	1.509.403
Jumlah Beban	763.251	562.999	1.261.373	1.109.902
Jumlah Laba (Rugi) Bersih	128.207	649.648	815.005	310.722
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	128.207	649.648	814.128	304.963

<sup>1</sup>tidak diaudit

## PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (“BPS”)

### Riwayat Singkat BPS

BPS didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dengan Akta No. 12 tanggal 08 Januari 1972, yang kemudian diubah dengan Akta No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Akta No. 17 tanggal 11 April 1979 dan Akta No. 28 tanggal 30 Agustus 1979, yang seluruhnya dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 11 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 03 Juli 1980 nomor 209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 61 tanggal 26 November 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Maret 2008 nomor AHU-11913.AH.01.02 Tahun 2008. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Mei 2016 nomor AHU-0008935.AH.01.02 tahun 2016.



Anggaran Dasar BPS telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 70 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH-01.03.0443471 tanggal 2 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0149325.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 (“**Akta No. 70/2021**”).

Pada tanggal 30 Desember 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-483/D.04/2013 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 4.750.000.000 lembar saham kepada masyarakat disertai dengan waran sebanyak 950.000.000 waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014. Setiap pemegang waran seri I berhak membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp110,- per saham, yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Apabila waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kadaluarsa, jumlah waran yang kadaluarsa sebesar 504.664.744 waran.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Maret 2018, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0229648 tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 23.959.037.851 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.395.903.785.100.

Pada tanggal 31 Desember 2018, sejumlah 23.714.400.825 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 244.637.026 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 November 2020, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0413420 tanggal 30 November 2020. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 38.813.641.319 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.881.364.131.900.

Pada tanggal 30 Juni 2024, sejumlah 38.425.504.906 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 388.136.413 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131.2015 tanggal 8 Desember 2015, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

BPS berkedudukan di Jakarta dan per 30 Juni 2024 BPS memiliki 10 kantor cabang, 41 kantor fungsional operasional dan 49 layanan syariah bank umum/sinergi perbankan. Rata-rata jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebanyak 503 dan 486 karyawan.



Visi Bank adalah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi Bank antara lain:

1. Peran aktif Bank dalam bekerjasama dengan regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai Bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staf: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan bagi para profesional, kesempatan yang memberikan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.
6. Untuk lima tahun ke depan, Perseroan akan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasi, sumber daya manusia, kebijakan pembiayaan, produk dan layanan, dan manajemen risiko.

### Alamat Kantor Pusat BPS

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  
 Gedung Panin Life Center  
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 91  
 Slipi - Jakarta Barat 11420  
 Telepon : (021) 5695 6100  
 Faksimili : (021) 5695 6105  
 Email: corsec@paninbanksyariah.co.id  
 Website : www.paninbanksyariah.co.id  
 PBS Call 24 Jam : (021) 6313 700

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BPS

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 70/2021 *juncto* Laporan Kepemilikan Saham BPS per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BPS, susunan pemegang saham BPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>3.900.000.000.000,-</b>	
Pemegang Saham :			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	26.121.527.033	2.612.152.703.300,-	67,30
2. Dubai Islamic Bank PJSC	9.742.223.971	974.222.397.100,-	25,10
3. Masyarakat < 5%	2.949.890.315	294.989.031.500,-	7,60
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>38.813.641.319</b>	<b>3.881.364.131.900,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>186.358.681</b>	<b>18.635.868.100,-</b>	

**Pengurus dan Pengawas BPS**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 5, tanggal 5 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0214746 tanggal 16 Juni 2024 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119079.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPS adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Independen : Tantry Soetjipto S.  
 Komisaris Independen : Omar Baginda Pane\*)  
 Komisaris : Sindbad R. Hardjodipuro

**Dewan Direksi**

Direktur Utama : Bratha  
 Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso  
 Direktur : Shandra Noraya L  
 Direktur : Erick

**Dewan Pengawas Syariah**

Direktur Utama : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.  
 Direktur Independen : Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

**\*) Catatan:**

Sebagaimana termaktub dalam surat pengunduran diri yang diterima oleh BPS pada tanggal 14 Agustus 2024, Omar Baginda Pane telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Independen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (17) anggaran dasar BPS, BPS wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

**Laporan Keuangan BPS***(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 <sup>1</sup>	2023*	2023	2022
Jumlah Aset	16.417.152	15.431.236	17.343.247	14.791.738
Jumlah Liabilitas	1.771.410	960.795	4.006.195	2.015.192
Jumlah Dana Syirkah Temporer	11.770.887	11.812.435	10.548.529	10.271.142
Jumlah Ekuitas	2.874.855	2.658.006	2.788.523	2.505.404
Jumlah Pendapatan	651.650	609.225	1.223.347	1.040.314
Jumlah Beban	570.190	471.075	985.405	786.464
Jumlah Laba (Rugi) Bersih	83.937	138.340	244.690	250.532
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	86.332	152.602	283.119	203.145

<sup>1</sup> tidak diaudit**9. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak yang masih secara efektif menjabat sebagaimana didukung surat pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak.



Adapun hingga saat ini Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara, di mana dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko di bidang Profil Risiko Hukum, Perseroan telah memiliki pedoman Surat Edaran Direksi No. 036/DIR/SDB/18 tanggal 7 Juni 2018 perihal Penetapan Nilai Kerugian Materialitas Perkara Hukum Perseroan, dimana Direksi Perseroan telah menetapkan nilai materialitas suatu perkara hukum dengan nilai gugatan atau potensi kerugian hukum yang terjadi pada Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara *high risk* dan akan terus dipantau perkembangannya oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan atau potensi kerugian hukum sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih yang menjadi perhatian Perseroan, dimana perkara-perkara tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan ataupun kewajibannya sehubungan dengan penawaran Obligasi, sebagai berikut :

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt</b>
	b. <b>Yurisdiksi</b>	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	c. <b>Para Pihak</b>	: 1. Tuty Surjawijaya selanjutnya disebut sebagai (" <b>Penggugat</b> "); 2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (" <b>Tergugat 1</b> "); dan 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V selanjutnya disebut sebagai (" <b>Tergugat 2</b> ").
	d. <b>Deskripsi Singkat</b>	: Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan pelelangan objek hak tanggungan pada Tergugat 2 berupa suatu Sertipikat Hak Milik seluas 400 m2 (" <b>SHM</b> ") dimana Penggugat merasa bahwa harga pelelangan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta antara lain: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara; 3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum; 4. Menyatakan bahwa pelelangan SHM melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku berkaitan dengan lelang; 5. Menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiil kurang lebih Rp10.000.000.000,- dan menghukum Para Tergugat membayar jumlah kerugian tersebut kepada Penggugat.
	e. <b>Status Terakhir</b>	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
2.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>No. 355/Pdt.Bth/2024/PN.JKT.BRT</b>
	b. <b>Yurisdiksi</b>	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	c. <b>Para Pihak</b>	: 1. Tuty Surjawijaya (" <b>Pelawan</b> "); 2. Perseroan (" <b>Terlawan 1</b> "); 3. KPKNL Jakarta V (" <b>Terlawan 2</b> "); dan 4. Arif Suhardiman (" <b>Terlawan 3</b> ").
	d. <b>Deskripsi Singkat</b>	: Bahwa Penggugat melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Riil kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sertipikat Hak Milik seluas 400 m <sup>2</sup> (" <b>SHM</b> ") yang dianggap melanggar hukum, khususnya PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020.  Adapun dalam petitumnya Pelawan meminta antara lain: 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa tindakan Terlawan 2 dalam pengajuan permohonan eksekusi riil atas SHM telah melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku; 3. Menyatakan bahwa Pelawan telah dirugikan secara materiil kurang lebih Rp10.000.000.000,- dan menghukum Para Terlawan membayar jumlah kerugian tersebut kepada Penggugat.
	e. <b>Status Terakhir</b>	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
3.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>No. 925/PDT.G /2023/PN Dps</b>
	b. <b>Yurisdiksi</b>	: Pengadilan Negeri Denpasar
	c. <b>Para Pihak</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Unipro Konstruksi Indonesia selanjutnya disebut sebagai ("<b>Penggugat</b>");</li> <li>2. Chan Peter Ho Kwan selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat I</b>");</li> <li>3. Perseroan cq Kantor Cabang Utama cq Kantor Cabang Pembantu Gatot Subroto selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat II</b>"); dan</li> <li>4. PT Global Buana Premium selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Tergugat</b>").</li> </ol>
	d. <b>Deskripsi Singkat</b>	: <p>Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat I melakukan hubungan hukum perdata (dalam bentuk tidak tertulis) untuk mengerjakan pelaksanaan kegiatan <i>design &amp; build of the F&amp;B outlet</i> di 3 lokasi yaitu: (a) <i>design &amp; build of the F&amp;B outlet in Bali</i>; (b) <i>design &amp; build of the F&amp;B outlet in Balikpapan root 98</i>; dan (c) <i>design &amp; build of the F&amp;B outlet in Semarang FC</i> senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ("<b>Kegiatan Design &amp; Build</b>").</p> <p>Dalam pelaksanaan Kegiatan Design &amp; Build tersebut Penggugat telah membuat dan membuka rekening (Giro) pada Tergugat II dan Tergugat II telah memberikan Penggugat fasilitas berupa 1 buah token maker dan 1 buah token releaser ("<b>Token</b>"). Dalam pelaksanaan Kegiatan Design &amp; Build Penggugat atas perintah Tergugat I meminta untuk melayangkan <i>invoice</i> kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,- (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).</p> <p>Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi <i>invoice</i> yang dikirimkan oleh Penggugat, dan pada sekitar tanggal 16 Januari 2023 dengan cara yang bersifat paksaan dan/atau setidaknya melalui keadaan yang memaksa, Penggugat menyerahkan Token, berikut dengan buku cek dengan seri warkat kepada Tergugat I di hadapan Tergugat II. Bahwa Tergugat II menyaksikan pemindahtanganan Token dari Penggugat ke Tergugat I, namun Tergugat II membiarkan Token tersebut dikuasai dan ditransaksikan oleh orang lain yaitu Tergugat I yang bukan nasabah Tergugat II.</p> <p>Dalam hal ini Penggugat menyalahkan Tergugat II karena pihaknya tidak dapat melakukan pemblokiran atas Token tersebut.</p> <p>Lebih lanjut, Penggugat menyatakan bahwa dari uang milik Penggugat tersebut, saat ini tersisa senilai Rp3.726.586.169.12, sedangkan yang tidak ada di rekening milik Penggugat adalah sebesar Rp7.863.807.840.99,-</p> <p>Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II;</li> <li>3. Menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan kegiatan <i>design</i>;</li> <li>4. Menyatakan hukum tabungan dengan rekening No. 8075000279 atas nama PT Unipro Konstruksi Indonesia adalah sah milik Penggugat;</li> <li>5. Menyatakan sah menurut hukum <i>invoice</i> yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,- sebagai milik Penggugat;</li> <li>6. Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp11.585.827.191,34,-</li> <li>7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp7.863.807.840,99 yang digunakan Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II melalui token elektronik milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;</li> <li>8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp8.863.807.840,99 dengan rincian sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerugian materiil: Rp7.863.807.840,99,-;</li> <li>b. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,- .</li> </ol> </li> <li>9. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat secara seketika dan lunas sebesar Rp7.863.807.840,99 ke rekening milik Penggugat;</li> <li>10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian uang milik Penggugat sebesar Rp7.863.807.840,99 secara sukarela, seketika dan lunas dan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan ganti kerugian, tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 209 B Denpasar Bali Indonesia dan atau tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Raya Legian 80 x Kuta Denpasar Provinsi Bali, yang telah diletakkan sita jaminan, dijual lelang guna memenuhi tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.</li> </ol>



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
4.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>No. 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst</b>
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andre Wirantana selanjutnya disebut sebagai ("<b>Penggugat</b>");</li> <li>2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat I</b>");</li> <li>3. Perseroan selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat II</b>"); dan</li> <li>4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat ("<b>Turut Tergugat</b>").</li> </ol>
	d. Deskripsi Singkat	: <p>Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat II sebagaimana telah dibuat Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 26 Mei 2014 <i>jo.</i> Addendum Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 26 Januari 2016 tentang Fasilitas Kredit Multi Retail dengan jangka waktu hingga tanggal 26 Mei 2031 ("<b>Perjanjian Kredit</b>"). Atas Perjanjian Kredit, Turut Tergugat membuat Sertifikat Hak Tanggungan No. 37/SENEN/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Des Rishal Boestamam, S.H., PPAT di Jakarta Pusat, dimana sertifikat yang di jaminkan telah dibebankan Hak Tanggungan, terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 688 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315 atas nama Penggugat ("<b>Jaminan</b>").</p> <p>Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2017 Tergugat II telah mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap Jaminan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Tergugat II, Penggugat telah memenuhinya padahal telah disepakati jangka waktu hingga 26 Mei 2031, dan atas permohonan sita eksekusi tersebut, pada tanggal 9 Juni 2017, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sita eksekusi yang diajukan Tergugat II dengan menerbitkan penetapannya.</p> <p>Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat mendapat surat dari Tergugat II perihal pelaksanaan Pelelangan/Penjualan dimuka umum atas Jaminan pada tanggal 28 November 2019 yang akan diselenggarakan oleh Tergugat I. Kemudian pada tanggal 7 November 2019 Penggugat menyatakan keberatannya dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Jaminan berstatus sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat I membatalkan rencana pelelangan tanggal 28 November 2019 dikarenakan terdapat penetapan sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</li> <li>2. Menyatakan setiap pihak yang menjadi Pembeli Objek Lelang yang dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II melalui website/aplikasi lelang <a href="https://lelang.go.id">https://lelang.go.id</a> Jaminan tidak sah dan batal demi hukum;</li> <li>3. Menyatakan nilai pasar yang sah atas Jaminan adalah sebesar Rp7.784.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah);</li> <li>4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp7.784.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).</li> </ol>
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
5.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby juncto Putusan No. 567/PDT/2023/PT SBY</b>
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Tinggi Surabaya
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Djoko Lendiarto selanjutnya disebut sebagai ("<b>Pembanding/Penggugat</b>");</li> <li>2. Perseroan KCU Surabaya Coklat selanjutnya disebut sebagai ("<b>Terbanding/Tergugat</b>");</li> <li>3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Terbanding I/Turut Tergugat I</b>");</li> <li>4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Terbanding II/Turut Tergugat II</b>"); dan</li> <li>5. Notaris Felicia Imantaka selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Terbanding III/Turut Tergugat III</b>").</li> </ol>



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
	d. Deskripsi Singkat	<p>: Perkara ini merupakan gugatan wanprestasi, dimana Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2014 mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat dengan adanya Akta Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan No. 80 yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di Kota Surabaya. Penggugat memberikan jaminan pelunasan pinjaman dengan adanya 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan yaitu (i) tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8064; (ii) tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8200.</p> <p>Adapun kemudian pada tahun 2019 Penggugat mengajukan restrukturisasi kredit guna mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian kredit dengan langsung menghadap kepada Tergugat, kemudian Tergugat setuju untuk memberikan perpanjangan masa jatuh tempo keempat menjadi tanggal 29 Maret 2026 secara lisan dikarenakan mempertimbangkan adanya kecukupan nilai 2 (dua) buah jaminan tanah dan/atau bangunan. Bahwa kesepakatan lisan tersebut tidak dibuat dengan Akta Turut Tergugat III dengan adanya keyakinan, itikad baik dan asas kepercayaan diantara Penggugat dan Tergugat.</p> <p>Bahwa kemudian tahun 2020-2021 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan, pertimbangan maupun persetujuan dari Penggugat telah melakukan lelang atas kedua objek tanah dan/atau bangunan jaminan milik Penggugat dengan bantuan Turut Tergugat I.</p> <p>Sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya hukum dalam Perkara No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 26 Juni 2023 atas hal ini dan Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan lisan diantara Penggugat dan Tergugat tahun 2019 sah dan mengikat, dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan lisan diantara Penggugat dan Tergugat tahun 2019. Pengadilan Negeri telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak provisi Penggugat</li> <li>2. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; dan</li> <li>3. Menolak gugatan Penggugat.</li> </ol> <p>Selanjutnya pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; dan</li> <li>2. menguatkan putusan Nomor Pengadilan Negeri Surabaya 135/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut.</li> </ol>
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini dalam proses Kasasi.
6.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PN Bdg</b>
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Bandung
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perry Utama Saputra dan Eddy Saputra (selaku Direktur PT Berkat Jaya Baru) selanjutnya disebut sebagai ("<b>Penggugat</b>");</li> <li>2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat I</b>");</li> <li>3. Departemen Keuangan RI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat II</b>"); dan</li> <li>4. Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Tergugat</b>").</li> </ol>
	d. Deskripsi Singkat	<p>: Perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan pada tanggal 21 November 2021 menerima Berita Acara Sita Eksekusi dari Kelurahan Paledang, Bandung mengenai tanah dan bangunannya di Jl Kaca Kaca Wetan No. 16 RT. 009 RW 004, Paledang, Lengkong, Kota Bandung yang telah diletakkan Sita Eksekusi. Bahwa tindakan Tergugat I memohon Sita Eksekusi pada Ketua Pengadilan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.</p> <p>Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu Para Penggugat menuntut ganti rugi baik kerugian materil maupun immateril yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- kepada Tergugat dan Majelis Hakim telah memutuskan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;</li> <li>2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Onvankelike verklaard</i>).</li> </ol>
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara sedang dalam proses Banding.



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
7.	a. Nomor Perkara	: No. 500/Pdt.G/2023/PN Bdg
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Bandung
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Berkat Jaya Baru selanjutnya disebut sebagai ("<b>Penggugat</b>");</li> <li>2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat I</b>");</li> <li>3. Okto Rianto Hostiadi selanjutnya disebut sebagai ("<b>Tergugat II</b>"); Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai ("<b>Para Tergugat</b>")</li> <li>4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Tergugat Tergugat I</b>"); dan</li> <li>5. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("<b>Turut Tergugat II</b>").</li> </ol>
	d. Deskripsi Singkat	: <p>Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dimana pada tahun 2017 Peggugat dan Tergugat I melakukan Perjanjian Kredit sebesar Rp18.000.000.000.- dan Peggugat menjaminkan 2 (dua) sertifikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Hak Milik No. 1938/Paledang atas nama Eddy Saputra ("<b>SHM 1938</b>") yang telah dipasang Hak Tanggungan Tingkat I dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08914/2017; dan</li> <li>b. SHM No. 1939/Paledang Atas Nama Eddy Saputra ("<b>SHM 1939</b>") yang telah dipasang Hak Tanggungan Tingkat I dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08914/2017.</li> </ol> <p>Dalam perjalanannya, terjadi permasalahan bisnis yang dialami oleh Peggugat yang mempengaruhi kemampuan Peggugat untuk melakukan pembayaran terhadap Perjanjian Kredit tersebut sehingga pembayaran atas Perjanjian Kredit yang seharusnya dilakukan oleh Peggugat kepada Tergugat I menjadi macet. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I melakukan eksekusi terhadap SHM 1938 dan SHM 1939 yang merupakan jaminan sebagai pelunasan Perjanjian Kredit. Adapun barang jaminan berhasil dilelang kepada Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2023 dengan harga limit lelang sebesar Rp17.000.000.000,- pada pelaksanaan lelang ketiga berdasarkan risalah lelang nomor 1154/30/2023.</p> <p>Peggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang pada SHM 1938 dan SHM 1939 dengan harga limit yang jauh dibawah harga pasar melanggar ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 yang mengatur bahwa limit lelang harus ditetapkan berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai. Berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP Firman Azis &amp; Rekan tertanggal 3 Oktober 2023 nomor 00020/2.0069-10/PI/12/PS.00267/0/X/2023 diperoleh hasil penilaian terhadap harga pasar yaitu sebesar Rp22.687.120.000.- (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu Rupiah).</p> <p>Lebih lanjut, dalam gugatannya Peggugat menyatakan bahwa proses lelang dilakukan dengan penjual lelang yaitu Tergugat I dan pembeli lelang yaitu Tergugat II yang memiliki hubungan pekerjaan dan secara jelas dan nyata terafiliasi, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.</p> <p>Adapun dalam petitumnya Peggugat meminta Majelis Hakim untuk memutus antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechmatige daad</i>) yang merugikan Peggugat.</li> <li>2. Menyatakan risalah lelang nomor 1154/30/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum.</li> <li>3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Peggugat sebesar Rp5.687.120.000,-.</li> <li>4. menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Peggugat sebesar Rp5.000.000.000,-.</li> <li>5. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa sah dan berharga.</li> <li>6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan <i>a quo</i>.</li> </ol>
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal LPSH ini, pekara ini masih dalam proses persidangan.



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
8.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>Putusan No. 866/Pdt.G/2021/PN Mdn juncto Putusan No. 359/Pdt/2022/PT MDN</b>
	b. <b>Yurisdiksi</b>	: Pengadilan Tinggi Medan
	c. <b>Para Pihak</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jusuf Halim Yati selanjutnya disebut sebagai ("<b>Penggugat/Pembanding</b>");</li> <li>2. Perseroan Kantor Cabang Medan ("<b>Terbanding I/Tergugat I</b>"); dan</li> <li>3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kanwil DJKN Sumatera Utara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Medan ("<b>TerbandingII /Tergugat II</b>").</li> </ol>
	d. <b>Deskripsi Singkat</b>	: <p>Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan dan membuat perjanjian Akad/Akta Perjanjian Kredit berupa fasilitas Rekening Koran dengan nilai total maksimum sebesar Rp5.500.000.000,- . Bahwa atas fasilitas tersebut, diberikan jaminan berupa dua bidang tanah yaitu (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 80 dengan luas tanah 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dan (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 688 dengan luas tanah 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang keduanya terdaftar atas nama Penggugat.</p> <p>Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk dan ditambah dengan dampak Covid-19, Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat I, namun Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar utang tersebut sampai selesai.</p> <p>Bahwa kemudian Tergugat I memberikan surat perihal berupa Pemberitahuan Lelang Eksekusi dengan No. 2932/MED/EXT/21 tanggal 15 Oktober 2021. Dengan pemberian surat tersebut, dimana Tergugat I tanpa ada memberikan solusi sebagai tindakan-tindakan dalam hal upaya penyelamatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.</p> <p>Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat I; dan</li> <li>2. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima.</li> </ol> <p>Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Peggugat; dan</li> <li>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 April 2022 dengan Perkara No. 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut.</li> </ol>
	e. <b>Status Terakhir</b>	: Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses Kasasi.
9.	a. <b>Nomor Perkara</b>	: <b>Putusan No. 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr junctis Putusan No. 588/PDT/2020/PT.SBY, Putusan No. 2648 K/PDT/2021 dan Putusan No. 1220/PK/PDT/2022</b>
	b. <b>Yurisdiksi</b>	: Mahkamah Agung
	c. <b>Para Pihak</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan ("<b>Tergugat I</b>");</li> <li>2. Perseroan Kantor Cabang Kediri ("<b>Tergugat II</b>");</li> <li>3. Bambang Suprihadi ("<b>Tergugat III</b>");</li> <li>4. Eka Marifatul Auliani ("<b>Tergugat IV</b>"); (selanjutnya secara bersama-sama disebut "<b>Para Peninjauan Kembali</b>")</li> <li>5. Sony Sandra ("<b>Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali</b>");</li> <li>6. Sri Mulyati ("<b>Turut Tergugat I</b>"); dan</li> <li>7. Thomas Hady Soewito ("<b>Turut Tergugat II</b>"). (selanjutnya secara bersama-sama disebut "<b>Turut Termohon Peninjauan Kembali</b>")</li> </ol>



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
d.	Deskripsi Singkat	<p>Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum, dimana Penggugat merupakan nasabah pada Tergugat II sejak 2012 yang masih mempunyai dana Tergugat sebesar Rp35.000.000.000,- (Obyek Sengketa). Adapun sejak tahun 2015, Penggugat menjadi terdakwa dan mendekam di lembaga permasyarakatan dan ditawarkan oleh Tergugat IV untuk melakukan dana blokir tabungan yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa yang disepakati oleh Penggugat dimana selanjutnya Penggugat pada akhirnya menyepakati untuk menaruh dana dalam bentuk investasi sehingga dana yang seluruhnya mengendap totalnya adalah sebesar Rp35.000.000.000,- di Tergugat II.</p> <p>Adapun Para Tergugat mendalilkan bahwa dana tersebut diinvestasikan pada Surat Utang PT Sunprima Nusantara yang telah pailit sehingga kerugian tersebut tidak terhindarkan. Adapun majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri telah memutus antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melawan hukum;</li> <li>2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat;</li> <li>3. Menyatakan Obyek Sengketa yang diinvestasikan tidak mengikat Penggugat;</li> <li>4. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II mengembalikan/membayar uang Penggugat sebesar Obyek Sengketa;</li> <li>5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat untuk membayar Rp2.800.000.000,-</li> </ol> <p>Selanjutnya pada putusan tingkat Pengadilan Tinggi, majelis hakim telah memutus antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melawan hukum;</li> <li>2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat;</li> <li>3. Menyatakan Obyek Sengketa yang diinvestasikan tidak mengikat Penggugat;</li> <li>4. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II mengembalikan/membayar uang Penggugat sebesar Obyek Sengketa;</li> <li>5. Menyatakan menghukum Para Pembanding I, II/Para Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada Penggugat dengan perhitungan pada pokoknya sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila bunga dihitung per setahun sekali maka <math>8\% \times \text{Rp}35.000.000.000,- = \text{Rp}2.800.000.000,-</math></li> <li>b. Apabila perhitungannya setiap bulan maka <math>8\% \times \text{Rp}35.000.000.000,-</math> dibagi 12 bulan yaitu Rp233.333.333,33</li> <li>c. Bahwa ganti rugi dan bunga diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan Para Tergugat I, II telah melaksanakan isi putusan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Pada tingkat Mahkamah Agung, majelis hakim telah memutus untuk membatalkan Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan tingkat Pengadilan Negeri.</p> <p>Akhirnya pada tingkat proses Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali.</p>
e.	Status Terakhir	<p>Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses sita eksekusi oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Aaanmaning No. 7/Pdt.Eks/2023/PN Kdr tanggal 4 Oktober 2023 terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 247 yang terletak di Kota Kediri dan SHGB No. 115 yang terletak di Surabaya.</p>

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

- a. Perkara No. 001601.25/2021/PP sehubungan dengan sengketa Pajak SKPKB PPh 4 (2) Tahun 2017, yang sampai dengan tanggal LPSH ini, perkara pajak ini masih dalam tahap menunggu hasil Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak Jakarta;
- b. Perkara No. 004942.15/2023/PP sehubungan dengan sengketa Pajak atas Pemeriksaan Ulang Tahun 2016 dimana Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dimana hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan; dan
- c. Perkara No. 003887.99/2024/PP sehubungan dengan permohonan Penerbitan SKPIB atas jenis pajak PPH Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2016 tidak dapat diterbitkan dimana hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.

## 10. KEGIATAN USAHA

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, seperti jasa pengiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbal jasa (*fee based income*) kepada Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Juni 2024 memiliki memiliki 518 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 459 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

Berikut ini adalah perubahan data jaringan kantor Persero per 30 Juni 2024:

No	Nama	Alamat Relokasi	Status	Keterangan
1	Selat Panjang	Jln Kartini No. 43,45 dan 47, Selat panjang Kota, Tebing Tinggi, Meranti, Riau	Kantor Cabang Pembantu	Relokasi Kantor
2	TB Simatupang	Akardia Green park, Tower C Level 1, Jln TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan	Kantor Cabang Pembantu	Relokasi Kantor

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp 2.277 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 801 (delapan ratus satu) unit Mobil, 129 (seratus dua puluh sembilan) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain.

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Indrapura masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 850 (per Juni 2024) buah ATM (*Automated Teller Machine*). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 90.000 ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.



Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Kantor Wilayah	1	1	1	1
Kantor Cabang	57	57	57	57
Kantor Cabang Pembantu	459	459	458	458
Kantor Kas	0	0	0*	0*
Kantor Cabang Luar Negeri	0	0	0	0
Kantor Perwakilan Luar Negeri	1	1	1	1
Sub Total	518	518	517	517
ATM	850	848	855	855

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Bank melakukan perubahan status seluruh Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu per Oktober 2021

## 11. PENGHIMPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 7,3% untuk Rupiah dan mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni			31 Desember					
	2024*			2023			2022		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	8.783.230	2.702.961	11.486.191	9.016.444	2.994.210	12.010.654	9.181.558	3.367.287	12.548.845
Tabungan	43.963.903	6.576.105	50.540.008	46.515.290	6.847.960	53.363.250	42.854.972	7.827.797	50.682.769
Deposito	68.193.436	2.283.973	70.477.409	67.463.574	2.252.003	69.715.577	66.684.486	2.767.375	69.451.861
<b>Jumlah</b>	<b>120.940.569</b>	<b>11.563.039</b>	<b>132.503.608</b>	<b>122.995.308</b>	<b>12.094.173</b>	<b>135.089.481</b>	<b>118.721.016</b>	<b>13.962.459</b>	<b>132.683.475</b>

\*tidak diaudit

**TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH WAKTU***(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni			31 Desember					
	2024*			2023			2022		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	41.032.146	1.743.434	42.775.580	42.742.665	1.690.720	44.433.385	43.928.310	1.810.622	45.738.932
3 bulan	16.013.028	236.005	16.249.033	14.608.486	228.794	14.837.280	14.100.772	416.656	14.517.428
6 bulan	4.720.369	255.566	4.975.935	4.411.048	275.514	4.686.562	3.589.534	397.506	3.987.040
12 bulan	5.586.737	48.968	5.635.705	4.904.782	56.975	4.961.757	4.116.527	142.591	4.259.118
Lebih dari 12 bulan	841.156	-	841.156	796.593	-	796.593	949.343	-	949.343
<b>Jumlah</b>	<b>68.193.436</b>	<b>2.283.973</b>	<b>70.477.409</b>	<b>67.463.574</b>	<b>2.252.003</b>	<b>69.715.577</b>	<b>66.684.486</b>	<b>2.767.375</b>	<b>69.451.861</b>

\* tidak diaudit

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan 30 Juni 2024 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun terkonsentrasi pada jangka waktu satu bulan. Hal ini mencerminkan tanggapan nasabah deposito atas fluktuasi suku bunga jangka pendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bulannya.

**TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**



## VI. PERPAJAKAN

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%:

- a. atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. atas diskonto dari obligasi dengan kupon, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*), dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan

Pemotongan pajak yang bersifat final yang Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, dana pension, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutase hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.



### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.**



## VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 15 tanggal 6 September 2024 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) .

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	700.000.000.000	17,90%
2.	PT Evergreen Sekuritas Indonesia	773.300.000.000	19,78%
3.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	900.000.000.000	23,02%
4.	PT Panin Sekuritas Tbk (Terafiliasi)	786.700.000.000	20,12%
6.	PT Sucor Sekuritas	750.000.000.000	19,18%
<b>TOTAL</b>		<b>3.910.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUP2SK.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
- g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.



### **Pendekatan atau Metode Penentuan Harga Obligasi**

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu:

1. Kondisi pasar Obligasi yang berkembang saat pelaksanaan *bookbuilding*;
2. Hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
3. *Benchmark* kepada obligasi pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri obligasi);
4. *Risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).



## VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

**Wali Amanat      PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri lantai 22  
*International Banking & Financial Institution Group*  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38  
Jakarta 12190, Indonesia  
STTD Nomor : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000

**Tugas Pokok:**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

No. Surat Penunjukkan : 119/DIR/EXT/2024, tanggal 29 Januari 2024

**Konsultan  
Hukum**

**Tumbuan & Partners**

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru  
Jakarta 12130, Indonesia

**Tugas Pokok:**

Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Tumbuan & Partners dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.



Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-28/P.J.1/  
PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023 atas nama Jennifer B. Tumbuan

No. Surat Penunjukkan : 2159/BCO/EXT/24, tanggal 5 Agustus 2024

Partner yang bertanggung jawab: Jennifer B. Tumbuan

**Notaris**

**Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.**

Jl. Panglima Polim V No. 11 Jakarta Selatan

Tugas Pokok:

Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan. Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Perseroan menunjuk Notaris Rini Yulianti, S.H, berdasarkan Surat Penunjukan No. 018/DIR-EKS/03/24 tanggal 14 Maret 2024

Pedoman kerja yang digunakan oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H selaku Notaris Perseroan adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-41/PJ-1/  
PM.02/2023 tanggal 23 Maret 2023.

Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI)

No. Surat Penunjukkan : 118/DIR/EXT/24, tanggal 29 Januari 2024

Partner yang bertanggung jawab : Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H

**Perusahaan  
Pemeringkat  
Efek**

**PT Pemeringkat Efek Indonesia**

Equity Tower Lt. 30 Unit A, E, F dan G  
SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan, Kebayoran Baru

Pedoman Kerja  
POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Tugas Pokok:

Melakukan analisa dan memberikan keputusan nilai pemeringkatan terhadap produk Obligasi yang diterbitkan

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- b. mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwalianati;
- c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi; dan/atau
- d. merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Emiten.

## IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, telah dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 6 September 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang beralamatkan di Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penerbitan dan penunjukan Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

1. Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan; dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat telah melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan surat tanggal 5 Maret 2024, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b POJK No. 20/2020.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 1. Riwayat Singkat

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal tiga April dua ribu dua puluh empat (03-04-2024) Nomor : 7, dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 05-04-2024 (lima April tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : AHU-AH.01.03-0085149.

### 2. Permodalan

Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 30 Juni 2024 sesuai Laporan Keuangan *Inhouse* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,0
Saham Biasa Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.875	100,0
Total Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0



Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	125	0,0
Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	56.000.000.000	6.999.999.999.950	60,0
Direksi dan Dewan Komisaris	95.097.100	11.887.137.500	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	37.238.236.232	4.654.779.529.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.333.333.332	11.666.666.666.575	100,0

### 3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 4 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Nawal Nely
Komisaris	: Arief Budimanta
Komisaris	: Faried Utomo
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen	: Heru Kristiyana
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	: Zainudin Amali

#### Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris
Direktur Commercial Banking	: Riduan
Direktur Treasury dan International Banking	: Eka Fitria
Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Aquarius Rudianto
Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	: Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology	: Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo

### 4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan utang;



- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam Pengembangan Pasar Modal pada tahun 2019-2024 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

- i. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut:
  - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")
  - Perum Perumnas
  - PT Bank Bukopin Tbk
  - PT Bussan Auto Finance
  - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
  - PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
  - PT Bank Panin Tbk



- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Adhi Guna Putera
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Indonesia Financial Group
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- PT PP Properti Tbk

ii. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:

PT Reasuransi Indonesia Utama

3. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)
4. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)

## 5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2023, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas : 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.631 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza dan 1 Kantor Remittance Hong Kong.

## 6. Tugas dan Kewajiban Wali Amanat

Sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, telah dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 6 September 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## 7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 6 September 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

1. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
3. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
4. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
6. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;



7. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
9. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020; atau
10. Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

## 8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
<b>ASET</b>		
Kas	24.063.481	26.431.740
Giro pada Bank Indonesia	88.662.881	108.605.322
Giro pada bank lain	49.693.621	36.573.885
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	46.334.762	73.887.200
Efek-efek - neto	86.451.528	94.545.841
Obligasi Pemerintah	305.664.579	309.182.971
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	24.927.986	24.549.900
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.395.340	22.692.928
Tagihan derivatif	4.183.685	1.994.931
Kredit	1.436.571.809	1.306.733.576
Piutang Pembiayaan Konsumen	38.565.936	32.036.752
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.461.519	5.419.072
Tagihan akseptasi	15.245.823	14.671.676
Penyertaan Saham	2.245.497	1.827.364
Biaya dibayar dimuka	3.841.625	2.719.789
Pajak dibayar dimuka	830.872	436.532
Aset Tetap	58.573.660	57.977.707
Aset Tidak berwujud	5.748.290	5.874.598
Aset lain-lain	44.669.793	37.878.421
Aset Pajak Tangguhan	8.668.747	10.179.244
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.257.801.434</b>	<b>2.174.219.449</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas Segera	4.590.796	4.484.956
Giro dan giro wadiah	577.715.577	552.359.156
Tabungan dan tabungan wadiah	547.557.925	509.291.489
Deposito Berjangka	300.321.369	289.787.504
Simpanan dari Bank Lain	22.822.915	17.684.780
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	28.145.835	29.194.702
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	49.433.079	36.330.064
Liabilitas Derivatif	3.387.377	2.113.853
Liabilitas Akseptasi	15.150.494	14.793.888
Liabilitas pajak tangguhan	9.278	-



Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Efek-efek yang diterbitkan	38.516.025	50.517.764
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	1.059.843	1.143.758
Beban yang masih harus dibayar	3.298.649	4.799.446
Utang Pajak	1.032.876	2.690.902
Liabilitas Imbalan Kerja	7.008.015	11.894.629
Provisi	270.598	286.081
Liabilitas lain-lain	44.644.085	37.399.213
Pinjaman yang diterima	104.255.615	95.445.459
Pinjaman subordinasi	213.895	215.171
<b>Total Liabilitas</b>	<b>1.749.434.246</b>	<b>1.660.442.815</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>	<b>226.034.647</b>	<b>226.281.672</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	18.095.274	17.643.264
Modal saham yang diperoleh kembali dan dimiliki (saham treasuri)		-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	56.119	(146.299)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(2.665.312)	(1.837.760)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(2.784)	1.429
Selisih bersih revaluasi aset tetap	34.716.693	34.716.693
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.587.873	1.517.183
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(4.452)	(97.202)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	185.438.095	191.923.489
Kepentingan non pengendali	27.979.048	26.642.178
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>282.332.541</b>	<b>287.494.962</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS</b>	<b>2.257.801.434</b>	<b>2.174.219.449</b>

## Labarugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	31 Desember 2023
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	72.223.848	64.190.738	132.544.470
Beban bunga dan beban syariah	(23.142.786)	(16.883.801)	(36.657.896)
<b>Pendapatan bunga dan syariah – neto</b>	<b>49.081.062</b>	<b>47.306.937</b>	<b>95.886.574</b>
Pendapatan premi - neto	1.101.479	945.580	2.123.046
<b>Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto</b>	<b>50.182.541</b>	<b>48.252.517</b>	<b>98.009.620</b>
Pendapatan operasional lainnya	19.259.565	18.339.058	40.522.846
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7.001.265)	(8.186.277)	(11.152.853)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	88.605	629.116	918.531
Pembentukan penyisihan lainnya dan kerugian risiko operasional	(475)	(84.314))	85.615
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	153.477	21.364	125.295
Beban operasional lainnya	(26.076.698)	(24.553.571)	(53.867.491)
<b>Labaroperasional</b>	<b>36.605.750</b>	<b>34.417.893</b>	<b>74.641.563</b>
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(625)	21.423	43.318
Labasebelum beban pajak	36.605.125	34.439.316	74.684.881
Beban pajak – neto	(7.334.398)	(6.735.715)	(14.633.011)
<b>Labatahun berjalan</b>	<b>(29.270.727)</b>	<b>(27.703.601)</b>	<b>60.051.870</b>



**Wali Amanat:**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**  
*Financial Institutions Business Group*  
Plaza Mandiri Lantai 22  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190. Indonesia  
Telp. (021) 5268216, 5245161  
Faks. (021) 5268201  
Situs Internet: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)  
Email: [rmtrustservices@bankmandiri.co.id](mailto:rmtrustservices@bankmandiri.co.id)



## X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“**FPPO**”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah selama 4 (empat) hari kerja dengan rentang waktu sebagai berikut :

Waktu (WIB)	Tanggal
09.00 - 16.00	30 September 2024
09.00 - 16.00	01 Oktober 2024
09.00 - 16.00	02 Oktober 2024
09.00 - 16.00	03 Oktober 2024

### 5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Oktober 2024.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.



4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

#### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. Penjatahan Obligasi**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah 4 Oktober 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2 dan peraturan IX.A.7.



Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB (in good funds). Pembayaran dapat ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank: PT Bank Panin Tbk  
Cabang: Senayan  
No. Rekening: 1005007034  
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

### PT Evergreen Sekuritas Indonesia

Bank: PT Bank Panin Tbk  
Cabang: Senayan  
No. Rekening: 1005006772  
Atas Nama: PT Evergreen Sekuritas Indonesia

### PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Bank: PT Bank Panin Tbk  
Cabang: Senayan  
No. Rekening: 1005608839  
Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

### PT Panin Sekuritas Tbk (Terafiliasi)

Bank: PT Bank Panin Tbk  
Cabang: Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 1205003477  
Atas Nama: PT Panin Sekuritas

### PT Sucor Sekuritas

Bank: PT Bank Panin Tbk  
Cabang: Bursa Efek Jakarta  
No. Rekening: 1205005607  
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.



## **11. Pengembalian Uang Pemesan**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan yang akan dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

## **12. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 30 September - 3 Oktober 2024 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

#### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No. 19 RT.1/RW/7  
Jakarta Pusat 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimili: (021) 3970 5850  
Website: [www.aldiracita.com](http://www.aldiracita.com)  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)

#### **PT Evergreen Sekuritas Indonesia**

Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 10270  
Telp: (021) 5739510  
Fax: (021) 5739508  
Website: [www.evergreensekuritas.co.id](http://www.evergreensekuritas.co.id)  
Email: [corsec@evergreensekuritas.co.id](mailto:corsec@evergreensekuritas.co.id)

#### **PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**

Equity Tower, 9th & 22nd Floor Suite A  
SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190 Indonesia  
Telepon: (021) 2991 1888  
Faksimili: (021) 2991 1999  
Website: [www.kisi.co.id](http://www.kisi.co.id)  
Email: [fixedincome@kisi.co.id](mailto:fixedincome@kisi.co.id)

#### **PT Panin Sekuritas Tbk**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53,  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5153055  
Faksimili: (021) 5153061  
Website: <https://pans.co.id/>  
Email: [fixed-income@pans.co.id](mailto:fixed-income@pans.co.id)

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 8067 3000  
Faksimile: (021) 2788 9288  
Website: [sucorsekuritas.com](http://sucorsekuritas.com)  
Email: [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)



## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Tumbuan & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 172/T&P/IX/24

Jakarta, 24 September 2024

Kepada:

1. **Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

u.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa  
Karbon**

2. **PT Bank Pan Indonesia Tbk**  
Gedung Bank Panin Pusat  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10270

u.p. : **Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan IV  
"Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024"**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan ("UUPM"), **PT Bank Pan Indonesia Tbk** disingkat **PT Bank Panin Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV kepada masyarakat dengan nama "**Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024**" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 pada saat tanggal jatuh tempo (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II**").

Sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), dimana Perseroan telah menawarkan (i) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan (ii) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PUB IV**").

Adapun PUB IV (i) telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 04/KOM/EXT/24 tanggal 26 Februari 2024; (ii) telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 No. S-60/PB.31/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV PT Bank Panin Tbk melalui Penawaran Umum; (iii) telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Surat BEI No. S-03217/BEI.PP1/04-2024 tanggal 2 April 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN); dan (iv) telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana termaktub dalam Surat OJK No. S-85/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 ini tidak dijamin secara khusus dengan hak agunan atas kebendaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, tetapi hanya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”);
2. memperoleh persetujuan dari RUPO; dan
3. serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**PEFINDO**”) dengan peringkat “**idAA**” (*Double A*) sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RTG-336/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai penegasan dari Surat PEFINDO No. RC-173/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 yang ditujukan kepada Perseroan.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; (ii) PT Evergreen

Sekuritas Indonesia; (iii) PT Panin Sekuritas Tbk; (iv) PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia; dan (v) PT Sucor Sekuritas selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia; (iii) PT Panin Sekuritas Tbk; (iv) PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia; dan (v) PT Sucor Sekuritas selaku para Penjamin Emisi Obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 No. 15** tanggal 6 September 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 No. 13** tanggal 6 September 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen dari Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 2159/BCO/EXT/24 tanggal 5 Agustus 2024. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV ini adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan dan Entitas Anak (yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih), yaitu terdiri dari:

(i) PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**CFI**"); dan  
(ii) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("**BPS**");  
(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 24 September 2024 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

## I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami.
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

## I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II yakni sebagai berikut:

## A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972.
2. Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 81 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana termuat dalam Surat Keputusannya No. AHU-78480.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101237.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4246, Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 2009 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27887, Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2019.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 22 tanggal 7 Juli 2021 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31459, Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 22/2021**").

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22/2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk: (i) UUPT; (ii) Peraturan No. IX.J.1; (iii) POJK No. 33/2014; (iv) POJK No. 15/2020; dan (v) POJK No. 16/2020.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia namun belum disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**").

Redaksional kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan belum sesuai dengan Peraturan KBLI 2020, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Elektronik tanggal 5 Juni 2024, Perseroan menyatakan akan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan KBLI 2020 paling lambat pada RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2025. Lebih lanjut, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai konsekuensi maupun sanksi yang akan timbul dan/atau dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum melakukan penyesuaian kegiatan usaha pada anggaran dasar dengan Peraturan KBLI 2020.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22/2021 *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	96.000.000.000	9.600.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Hendrawan Danusaputra (Direktur)	6.510.000	650.000.000	0,03

4. Masyarakat < 5%	3.636.181.561	363.618.156.100	15,09
5. Perseroan (saham tresuri)	6.100.000	610.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.087.645.998</b>	<b>2.408.764.599.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>71.912.354.002</b>	<b>7.191.235.400.200</b>	<b>-</b>

Kepemilikan saham PT Panin Financial Tbk dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 40%, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**"). Namun demikian sejak POJK No. 56/2016 berlaku:

- a. Perseroan tidak pernah mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; dan
- b. PT Panin Financial Tbk tidak pernah melakukan penjualan saham yang dimiliki. oleh karenanya PT Panin Financial Tbk tidak diwajibkan untuk menyesuaikan kepemilikan saham dalam Perseroan dan tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Perseroan telah menetapkan Pemegang Saham Pengendali ("**PSP**") dan PSP yang ditetapkan telah memenuhi kriteria penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yaitu PT Panin Financial Tbk dan Votraint 1103 Pty. Ltd. selaku PSP dengan *Ultimate Shareholders* adalah Mu'min Ali Gunawan dan Australia and New Zealand Banking Group Limited berdasarkan Surat No. SR-233/PB.12/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Keputusan atas Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan *Ultimate Shareholder* Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana termaktub dalam Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 7 September 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Mu'min Ali Gunawan.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Nelson Tampubolon
Wakil Presiden Komisaris/ Independen	: Lintang Nugroho
Komisaris	: Chandra Rahadja Gunawan
Komisaris	: Johnny
Komisaris	: Gregory James Terry
Komisaris Independen	: Drs. H. Riyanto

**Direksi**

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra

Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Lionto Gunawan
Direktur	: Januar Hadi
Direktur	: Haryono Wongsonegoro
Direktur	: Suwito Tjokrorahadjo
Direktur	: Antonius Ketut Dwirianto

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 69 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0215142 tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* SABH dan telah memenuhi syarat uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK untuk dapat diangkat sebagai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK No. 17/2023**").

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"). Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/3014**”). Perseroan juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan-laporan kepada instansi yang berwenang, antara lain menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Rencana Bisnis Bank, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan Laporan Tahunan periode 2023.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sehubungan dengan kepesertaan tersebut, Perseroan telah membayar iuran/premi penjaminan simpanan.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk periode 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di tempat dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan: (i) tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan; (ii) telah memiliki Peraturan perusahaan yang telah disahkan dan masih berlaku; dan (iii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“**UUWLK**”).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dimana tenaga kerja asing tersebut telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin tersebut masih berlaku. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan jabatan, pengangkatan Tenaga Kerja Asing serta telah mencantumkan penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan berupa penyertaan saham dalam Entitas Anak dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Saran Kalsel Ventura, hak atas tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual berupa merek, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan/atau dikuasai Perseroan oleh karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk menjalankan haknya atas aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali untuk hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:
- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 203 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 Maret 2024 dan sedang dalam proses verifikasi NOP BPHTB sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima No. 2024.0030.115 tanggal 28 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar.
  - b. SHGB No. 208 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 26 September 2021 dan sedang dalam proses Permohonan Keputusan Penerbitan Hak Guna Bangunan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan No. 48473/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.
  - c. SHGB No. 20036 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 Agustus 2024 dan sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan perpanjangan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan No. 41420/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP No. 18/2021**") dinyatakan bahwa permohonan pembaharuan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan permohonan perpanjangan atas SHGB No. 203 dalam jangka waktu tersebut, maka SHGB No. 203 berpotensi berubah statusnya menjadi Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 huruf (g) PP No. 18/2021. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh perpanjangan jangka waktu atas nama Perseroan dan/atau memperoleh hak baru atas tanah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga menguasai beberapa bidang tanah dan bangunan berdasarkan akta pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Ketiga. Berdasarkan akta pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli tersebut kewajiban Perseroan telah dipenuhi (dibayar lunas). Hak kepemilikan Perseroan atas tanah-tanah tersebut baru dapat dibuktikan setelah diterbitkannya sertipikat tanah atas nama Perseroan sebagai bentuk dari pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dirubah sebagian dengan PP No. 18/2021.

Mengingat tanah dan bangunan tersebut belum terdaftar atas nama Perseroan, maka jika pemilik/penguasa hak-hak atas tanah ("**Penjual**") dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, hak atas tanah dan bangunan yang sudah diikat dengan akta

pengikatan jual beli, sekalipun sudah dibayar lunas oleh Perseroan selaku pembeli, demi hukum akan termasuk dalam harta pailit Penjual. Oleh karenanya, Perseroan dapat kehilangan haknya untuk memperoleh atau menggunakan tanah dan bangunan tersebut (*vide* Pasal 21 *junctis* Pasal 24 dan 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai secara sah oleh Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan material berupa bangunan serta kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perseroan.

11. Sampai dengan Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset/harta kekayaan yang berasal dari Agunan Yang Diambil Alih (dikuasai) (AYDA). Penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Adapun Perseroan telah berupaya untuk melakukan penyelesaian atas AYDA melalui penjualan sebagaimana termaktub pada Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, dimana nilai penjualan tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum *juncto* Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/2016 dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum Perseroan ditetapkan paling rendah 9% s/d <10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Perseroan per Juni 2024, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 32,47% dari ATMR.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan cakupan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan sebagaimana termaktub dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) periode Juli 2024, hasil peringkat *Good Corporate Governance* sebesar 1,90, Profil Risiko 2,03, Rentabilitas 2,11 dan Permodalan sebesar

1,48 yang menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko sebesar 1,85.

15. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian dengan pihak terafiliasi dan perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan yang dapat berpotensi menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II dan/atau merugikan hak pemegang obligasi Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan tidak mempunyai kewajiban yang sekiranya dapat membatasi Perseroan dalam melakukan penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:
- a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, kecuali perkara:
- i. Perkara No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.BrT pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Tuty Surjawijaya sebagai Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I dan KPKNL sebagai Tergugat II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
  - ii. Perkara No. 355/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.BrT pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi objek lelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta No. 8/Pen.Eks.RL/2024 *aanmaning* pengosongan objek lelang yang sudah terjual antara Tuty Surjawijaya sebagai Pelawan, Perseroan sebagai Terlawan I, KPKNL Jakarta V sebagai Terlawan II, dan Arif Suhardinaman R. selaku pembeli lelang sebagai Terlawan III, yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
  - iii. Perkara No. 925/PDT.G /2023/PN Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Unipro Konstruksi selaku Penggugat, Chan Peter Ho Kwan sebagai Tergugat I, Perseroan cq Kantor Cabang Pembantu Subroto sebagai Tergugat II dan PT Global Buana Premium sebagai Turut Tergugat yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
  - iv. Perkara No. 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Andre Wirantana sebagai

Penggugat, KPKNL Jakarta V sebagai Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;

- v. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 567/PDT/2023/PT SBY perihal gugatan wanprestasi antara Djoko Lendiarto sebagai Pembanding, Perseroan KCU Surabaya Coklat sebagai Terbanding, KPKNL Kota Surabaya II sebagai Turut Terbanding II dan Notaris Felicia Imantaka sebagai Turut Terbanding III yang hingga tanggal Surat pernyataan ini sedang dalam proses kasasi;
- vi. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 88/Pdt.G/2023/PN Bdg perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Perry Utama Saputra dan Eddy Saputra sebagai Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I, KPKNL Kota Bandung sebagai Tergugat II dan Kantor Agraria dan Pertanahan sebagai Turut Tergugat yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses banding;
- vii. Perkara No. 500/Pdt.G/2023/PN Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Berkat Jaya Baru sebagai Penggugat, Perseroan sebagai Tergugat I, Okto Rianto Hostiadi sebagai Tergugat II, KPKNL Bandung sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Agraria dan Tata Ruang sebagai Turut Tergugat II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses persidangan;
- viii. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 866/Pdt.G/2021/PN Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 359/Pdt/2022/PT MDN perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Jusuf Halim Yati sebagai Pembanding, Perseroan Kantor Cabang Medan sebagai Terbanding I, KPKNL sebagai Terbanding II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses kasasi;
- ix. Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 588/PDT/2020/PT.SBY, Putusan Mahkamah Agung No. 2648 K/PDT/2021 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1220/PK/PDT/2022 perihal gugatan melawan hukum antara Perseroan sebagai Tergugat I, Perseroan KC Kediri sebagai Tergugat II, Bambang Suprihadi sebagai Tergugat III, Eka Marifatul Auliani sebagai Tergugat IV, Sony Sandra sebagai Penggugat, Sri Mulyati sebagai Turut Tergugat I, Thomas Hady Soewito sebagai Turut Tergugat II yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses sita eksekusi oleh Penggugat.

Perkara-perkara tersebut di atas telah mencapai batas penetapan nilai batas materialitas berdasarkan Surat Direksi No. 036/DIR/SBD/18 tanggal 7 Juni 2018 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,-, namun demikian perkara-perkara tersebut tidak memiliki dampak atau pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024;

- b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

- a. Perkara No. 001601.25/2021/PP sehubungan dengan sengketa Pajak SKPKB PPH 4 (2) Tahun 2017, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perkara pajak ini masih dalam tahap menunggu hasil Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak Jakarta;
- b. Perkara No. 004942.15/2023/PP sehubungan dengan sengketa Pajak atas Pemeriksaan Ulang Tahun 2016 dimana Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan; dan
- c. Perkara No. 003887.99/2024/PP sehubungan dengan permohonan Penerbitan SKPIB atas jenis pajak PPH Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2016 tidak dapat diterbitkan dimana hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.

Namun demikian Perseroan berkeyakinan bahwa perkara tersebut di atas tidak akan berdampak pada kegiatan operasional Perseroan.

17. Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
18. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani:
  - a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
  - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
  - c. **Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 16** tanggal 6 September 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran; dan
  - d. **Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-086/OBL/KSEI/0824** tanggal 6 September 2024, yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak (i) mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat; dan (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Wali Amanat, Penjamin Emisi Obligasi serta PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan PUB IV dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II.
20. Selain persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia serta pencatatan dalam administrasi pengawasan OJK (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1), tidak terdapat persetujuan dan/atau perizinan dari dan/atau kewajiban pemberitahuan kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II.
21. Aspek hukum Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

#### **B. Pendapat Hukum Mengenai Entitas Anak**

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar terakhir dari masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar BPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 70 tanggal 20 Juli 2021 yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Anggaran dasar Entitas Anak sebagai suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT; (ii) Peraturan No. IX.J.1, (iii) POJK No. 33/2014; (iv) POJK No. 15/2020; dan (v) POJK No. 16/2020.

2. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali CFI yang belum melakukan penyesuaian redaksional kegiatan usaha dengan Peraturan KBLI 2020 pada anggaran dasar CFI, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Elektronik tanggal 5 Juni 2024, CFI menyatakan akan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan KBLI 2020 paling lambat pada RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2025.

Lebih lanjut, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum melakukan penyesuaian kegiatan usaha dengan Peraturan KBLI 2020.

3. Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Kepemilikan saham Perseroan dalam BPS sebesar 67,30% telah melebihi batas maksimum sebesar 40% namun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Perseroan dikecualikan dari kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham karena telah memenuhi skema konsolidasi Bank sebagaimana dibuktikan dengan Surat OJK No. S-83/PB.33/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Panin Tbk.

4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Adapun, Omar Baginda Pane selaku Komisaris Independen BPS telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 14 Agustus 2024 sehingga selanjutnya berdasarkan anggaran dasar BPS, BPS wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Masing-masing anggota Direksi dari masing-masing CFI tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan**").

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dari masing-masing CFI tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) POJK Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari masing-

masing Entitas Anak kecuali Omar Baginda Pane yang tidak menandatangani surat pernyataan karena telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris BPS, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tersebut: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014 dan POJK No. 55/2015.

Entitas Anak telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan izin-izin material tersebut masih berlaku.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk periode 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laport Tenaga Kerja) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan UUWLK dan masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang berwenang.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Entitas Anak berupa (i) hak atas tanah dan bangunan; dan (ii) hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikan haknya adalah benar terdaftar atas nama Entitas Anak dan karenanya memberi hak kepada Entitas Anak sebagai pemilik untuk

melaksanakan haknya sehubungan dengan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak, aset/harta kekayaan material Entitas Anak baik yang dimiliki maupun dikuasai secara sah oleh Entitas Anak tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan material Entitas Anak tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Entitas Anak.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum BPS ditetapkan paling rendah 9% s.d.<10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Semester I – 2024, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 23,10% dari ATMR.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS telah memenuhi Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank yang telah dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan cakupan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan sebagaimana termaktub dalam Surat BPS No. 113/DIR/EXT-OJK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Semester I 2024, dimana hasil peringkat Profil Risiko sebesar Peringkat 3, *Good Corporate Governance* sebesar Peringkat 2, Rentabilitas sebesar Peringkat 2, dan Permodalan sebesar Peringkat 2, sehingga menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko sebesar Peringkat Komposit 2.
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, CFI telah: (i) terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan pembiayaan yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (“**POJK No. 47/2020**”); dan (ii) bekerja sama dengan PT Rapi Utama Indonesia selaku perusahaan yang mengelola sistem registrasi aset sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 POJK No. 47/2020.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, CFI telah memenuhi ketentuan mengenai *gearing ratio* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *juncto*

Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No. 35/2018**”), dimana berdasarkan Pasal 79 POJK No. 35/2018, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali. Berdasarkan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 PT Clipan Finance Indonesia Tbk, *gearing ratio* CFI pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 0,73.

13. Perjanjian-perjanjian material antara Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material Entitas Anak dengan pihak lain tersebut masih berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak dan didukung dengan surat pernyataan dari Entitas Anak, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Entitas Anak dengan pihak lain yang dapat merugikan hak pemegang obligasi Perseroan.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh masing-masing Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana masing-masing Entitas Anak merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian masing-masing Entitas Anak terhadap pihak manapun.

### III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPperdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPperdata; dan

2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

#### **IV. PENUTUP**

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan OJK.

Hormat kami,  
**TUMBUN & PARTNERS**



Jennifer B. Tumbun  
*Senior Partner*

